

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR PASCA PERCERAIAN  
KARENA LI'AN DALAM PERKARA NOMOR 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**

**SKRIPSI**

Oleh:

Siti Mutmainah

NIM 16210002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**


**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR PASCA PERCERAIAN  
KARENA LI'AN DALAM PERKARA NOMOR 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**

**SKRIPSI**

Oleh:

Siti Mutmainah

NIM 16210002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan dari rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR PASCA PERCERAIAN  
KARENA LI'AN DALAM PERKARA NOMOR 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2020



NIM: 16210002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Mutmainah, NIM 16210002 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR PASCA PERCAIAN  
KARENA LI'AN DALAM PERKARA NOMOR 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada sidang skripsi.

Mengetahui

Malang, 03 Maret 2020

Ketua Pogram Studi Hukum Keluarga  
Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

NIP. 197708222005011003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Mutmainah , NIM 16210002 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TERHADAP  
KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR PASCA PERCERAIAN KARENA LI'AN  
DALAM PERKARA NOMOR 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020



Dipindai dengan CamScanner

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا

الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ

عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) {النور: ٦-٩}

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk yang benar. Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu di hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (An-Nur: 6-9)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir Pasca Perceraian Karena Li’an Dalam Perkara Nomor 5608/Pdt.G/2014/Pa Bwi”.

Shalawat dan salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji, yang terdiri dari Raden Cecep Lukman Yasin, MA,Ph.D selaku ketua sidang, Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku penguji utama dan Dr. Sudirman, M.A selaku Sekretaris pada ujian sidang skripsi peneliti.
5. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Prof.Hj. Umi Sumbulah, selaku dosen wali peneliti yang selama peneliti menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Bisri Mustaqim, selaku Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, Nabbani selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan Subandi selaku Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, yang telah berkenan untuk memberikan wawasan ilmunya dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ahmad Jaeni Abdullah dan Muhtiatun selaku orang tua yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan pengorbananbaik moril

maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan ananda hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT penulis panjatkan doadan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan taufiq serta hidayah senantiasa dilimpahkan selama belajar ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Amiin

Malang, 3 April 2020

Siti Mutmainah

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Trasliterasi merupakan pemindahalihan tulisan arab ke dalam bahasa Indonesia, bukan terhemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam kategori ini adalah nama aeab dari bangsa arab, sedangkan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan atau tolah ukur. Penulisan judul buku dam *footnote* ataupun daftar puskata, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus,yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(Koma menghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma ( ) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Misalnya	قال	menjadi	Qâlâ
Vokal (i) panjang	= î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	= û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

### D. Tá marbûthah (ة)

*Tá marbûthah* diytansliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, maka di transliterasika dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka transliterasikan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh al-Jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimay yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi Apabila kata tersebut merupakan nama Aran dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, Mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesempatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dengan

penulisan namanya, Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa naman dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wâhid," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori .....	15

1. Perceraian Akibat Li'an .....	15
a. Pengertian Li'an.....	15
b. Dasar Hukum Li'an.....	17
c. Macam-Macam Tuduhan dan Syarat-Syaratnya.....	20
d. Pelaksanaan Li'an .....	21
e. Akibat Hukum Li'an .....	25
2. Objek Syariat Islam dalam Anak.....	28
a. Nasab.....	28
b. Perwalian.....	30
c. Waris .....	31
d. Nafkah.....	33
3. Pendapat Madzhab Syafi'i Terhadap Kedudukan Status Anak Luar Nikah.....	35
a. Pengertian Anak Luar Nikah .....	35
b. Status Anak Luar Nikah .....	36
c. Hak dan Status Anak Luar Nikah .....	37
4. Peran Hakim dalam Menyelesaikan Perkara.....	40
a. Definisi dan Syarat-Syarat Hakim .....	40
b. Peran dan Tugas Hakim dalam Menyelesaikan Perkara.....	43
5. Masalah Mursalah.....	46
a. Pengertian Masalah Mursalah .....	46
b. M-macam Masalah Mursalah .....	46

<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
1. Jenis Penelitian .....	52
2. Pendekatan Penelitian .....	52
3. Lokasi Penelitian .....	53
4. Jenis dan Sumber Data.....	53
5. Metode Pengumpulan Data .....	54
6. Metode Pengolahan Data .....	55
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi.....	58
B. Gambaran Umum Perkara Perceraian Karena Li'an dalam putusan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA BWI.....	64
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir Pasca Perceraian karena <i>li'an</i> Perkara Nomor 5808/Pdt.g/2014/PA BWI.. .....	66
D. Metode Istinbat Hakim dalam Memutuskan Perkara <i>li'an</i> Nomor 5608/Pdt.G/2014/PA Bwi .....	86
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2.2 Perbedaan Pendapat Ulama Madzab Terkait <i>li'an</i> .....	27



## ABSTRAK

Siti Mutmainah, 16210002, 2020 **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR PASCA PERCERAIAN KARENA LI'AN DALAM PERKARA NOMOR 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Dr.Sudirman, MA.

---

Kata Kunci: Hakim, Kedudukan Anak, *li'an*

Kedudukan setiap anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah mempunyai esensi yang sangat penting dalam suatu hubungan perkawinan. Namun, sebaliknya, jika anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak *li'an* maka, secara fitrah anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, namun hanya hubungan keperdataan saja. Sebagaimana kasus *li'an* perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA Bwi bahwa suami telah menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui adanya anak yang dilahirkan istrinya tersebut. Pada saat ini, upaya perlindungan bagi anak *li'an* atau anak zina belum dinaungi secara penuh oleh hukum, yang menimbulkan berbagai problematika sosial didalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an*? 2). Apa metode istinbat hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an*?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Banyuwangi dan menfokuskan pada hasil data yang akurat yang berkaitan tentang kasus perceraian karena *li'an*. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan penelitian ini peneliti menguraikan hasil wawancara bersama hakim terkait kasus *li'an* yang terjadi Pengadilan Agama Banyuwangi yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan penelitian yang akurat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan dalam kasus perceraian karena *li'an* perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA.BwI, 1). Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan pembuktian yang kuat yakni sumpah *li'an*. Hal ini karena beberapa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim belum dikatakan cukup untuk membuktikan adanya tuduhan zina dan pengingkaran anak oleh suami terhadap istrinya. 2). Hakim dalam hal ini ketika memutuskan perkara *li'an* ini dengan menggunakan dua metode istinbat yakni Istdidal dengan menggunakan Al-Quran dan Maslahah Mursalah.

## ABSTRACT

Siti Mutmainnah, 16210002, 2020 **The Governor in the Banyuwangi Religious Court sees the position of a newborn born after divorce because of curse in case No. 5608 / Pdt.G / 2014 / PA BWI**, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang,

Advisor: Dr.Sudirman, MA.

---

Keywords: Judge, Child Position, Li'an

Placing every child in a legal marital relationship has a very important substance, but on the contrary, if the child is born outside a legal marriage or a damn child, then the child does not have a quorum relationship with his biological father. But only civil relations, as in the case of Laan No. 5608 / Pdt.G / 2014 / PA Bwi that the husband has thrown his wife into adultery and does not recognize the child born of his wife, and now, efforts have been made to protect children for adultery or the child has not yet been fully covered By law, which causes a variety of social problems in his life, therefore, in this research there are two formulas of the problem, namely 1). How to discuss with the judge to cut case No. 5608/2014 / Pdt.G to the position of children born after divorce because of the curse? 2). What is the legal method used by the judge to cut case No. 5608/2014 / Pdt.G for the position of children born after divorce because of cursing?

This type of research is experimental because it uses field research, and this research is carried out directly in Banyuwangi Religious Court and focuses on the results of accurate data related to divorce due to insult. Then the method used in this research is the qualitative descriptive approach: In this research the researcher explained the results of the interviews with the judges related to the curse case that occurred in the Banyuwangi Religious Court and analyzed it so that the research is accurate.

The result of this research on divorce cases due to the case of Damn 5608 / Pdt.G / 2014 / PA.BwI is 1). Due to the use of some evidence, the judiciary uses strong legal considerations in the Department of Damn The basic judgment of the judge's judgment, it has not been said that it is sufficient to demonstrate the slander of adultery and to deprive children of their husband to his wife. 2). In this case, the judge, if he decides in the curse case, uses two methods of deduction, namely the inference using the Qur'an and the sent interest.

## ملخص البحث

سياتي مطمئنة، 16210002، 2020. رؤية الحاكم في محكمة بنويوانغ الدينية لموقف المولود الذي يولد بعد الطلاق بسبب اللعان في قضية رقم PA BWI/ 2014 / Pdt.G / 5608 ، قسم الحكم العائلي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف: الدكتور سودرمان، MA.

الكلمات الرئيسية : الحاكم، موقف المولود، لعان.

إن وضع كل مولود في علاقة زوجية قانونية له جوهر مهم جدًا، ولكن على العكس ، إذا وُلد الطفل خارج زواج قانوني أو طفل اللعان، فلا يكون للطفل علاقة نصاب مع والده البيولوجي. ولكن فقط العلاقات المدنية ، كما هو الحال في قضية لعان رقم Pdt.G / 2014 / PA Bwi / 5608 أن الزوج قد قذف زوجته بالزنا ولا يعترف بالطفل المولود من زوجته ، والآن ، بذلت جهود لحماية الأطفال الزنا أو الطفل لم يتم تغطيته بعد بشكل كامل بموجب القانون ، مما يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الاجتماعية في حياته ، لذلك ، في هذا البحث هناك صيغتان للمشكلة ، وهما (1). كيف مباحنة القاضي لقطع القضية رقم 2014 / Pdt.G لموقف الأطفال المولودين بعد الطلاق بسبب اللعان؟ (2). ما هي الطريقة القانونية التي استخدمها القاضي لقطع القضية رقم 2014 / Pdt.G / 5608 لموقف الأطفال المولودين بعد الطلاق بسبب اللعان؟

نوع هذا البحث عمل تجريبي لأنه يستخدم البحث الميداني ، ويتم هذا البحث مباشرة في محكمة بانويوانغ الدينية ويركز على نتائج البيانات الدقيقة المتعلقة بالطلاق بسبب اللعان. ثم المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي : في هذا البحث شرح الباحثة نتائج المقابلات مع القضاة المتعلقة بقضية اللعان التي حدثت في محكمة بانويوانغ الدينية و تحليلها حتى يكون البحث دقيقيا.

نتيجة هذا البحث في حالات الطلاق بسبب قضية اللعان رقم Pdt.G/ 5608 / 2014 / PA.Bwi هي (1). يستخدم القضاء في اعتباره القانونية أدلة قوية على قسم اللعان ، وذلك بسبب استخدام بعض الأدلة. الأساسية لحكم القاضي ، لم يقال أنه يكفي لإثبات قذف الزنا وحرمان الأطفال من زوجهم إلى زوجته. (2). كان القاضي في هذه القضية إذا قضى في قضية اللعان يستخدم طريقتين للاستنباط وهما الاستدلال باستخدام القرآن والمصلحة المرسله.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat saat ini banyak menemukan konflik antara suami istri yang berujung pada perceraian, atau hubungan yang tidak harmonis kembali antara keduanya. Diantara penyebab terjadinya perceraian salah satunya adalah *li'an* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pada dasarnya hukum Islam memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah Qur'an Surah An-Nisa:19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا (النساء: 19)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka

melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan sebuah kebaikan yang banyak padanya.<sup>1</sup>

Kasus *Li'an* pernah terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hakim di Pengadilan tersebut telah membuat putusan cerai dikarenakan *li'an*. Perkara *li'an* terjadi ketika suami menuduh istrinya karena telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang bukan suaminya sampai melahirkan seorang anak. Hal ini akan memunculkan pertanyaan bapak biologis anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut.

Adapun Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Islam pencari keadilan guna menyelesaikan masalahnya berkaitan dengan perkara keperdataan. Dalam membuat putusan perkara *li'an* ini, hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga telah melakukan ijtihad secara sungguh-sungguh.

Berangkat dari perkara *li'an* nomor 5608/Pdt.G/2014 yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa suami telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang bukan suaminya hingga melahirkan seorang anak serta mengingkari terhadap keabsahan anaknya. Namun semua yang dituduhkan langsung dibantah oleh isterinya dengan tidak membenarkan tuduhan tersebut. Kemudian hakim meminta kepada para pihak untuk melakukan tes DNA agar dapat diketahui kejelasan status anak tersebut. Tapi faktanya tes DNA tidak dapat terlaksana disebabkan si istri

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qura'an Terjemah dan Tajwid*", (Bogor: Sygma Exagrafika, 2007), 80.

tidak hadir. Pada akhirnya hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan talak ba'in kubra sebab *li'an* dari pemohon kepada termohon, serta menetapkan bahwa anak yang dilahirkan tersebut hanya memiliki nasab kepada termohon selaku ibunya.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa fenomena perkara *li'an* merupakan fenomena yang pelik dalam masyarakat. Secara Islam hukum *li'an* yakni mubah, dengan syarat adanya empat orang saksi laki-laki. Jika tidak ada keempat saksi tersebut. Maka wajib diganti melalui sumpah *li'an* sebanyak lima kali.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْحَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) {النور: ٦-٩}

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk yang benar. Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (An-Nur: 6-9).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi perkara nomor 5608/Pdt.G/2014. [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id). di akses 3 Februari 2020.

<sup>3</sup> Ibnu Masud, Zaenal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 402.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 350.

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah sesuai dengan ketentuan syari'at guna menciptakan keluarga sakinah mawadah warahmah. Sebab keturunan yang baik tumbuh dari hubungan perkawinan yang baik pula begitupun sebaliknya. Dalam hukum Islam, anak sering dijadikan sebagai objek hukum syariat seperti hukum waris, nasab, perwalian dan lain sebagainya. Namun disisi lain anak juga membutuhkan payung hukum, supaya anak mendapat perlindungan hukum yang jelas dan kuat dari negara .

Upaya perlindungan terhadap keberadaan anak li'an jika tidak dinaungi secara hukum, akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Karena kedudukan anak tersebut menimbulkan suatu problematika. Disatu sisi oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa setiap anak *li'an* atau anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah akan dianggap sebagai anak haram. Sedangkan disisi lain anak yang lahir kedunia tidaklah bisa memilih dari rahim mana ia akan dilahirkan. Kemudian juga adanya pandangan masyarakat yang cenderung negatif . Hal tersebut akan memberikan batasan-batasan pada anak yang lahir di luar pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 162 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perkara perceraian karena *li'an* maka perkawinan tersebut putus selama-lamanya dan anak yang berada dalam kandungan ibunya hanya memiliki nasab kepada ibunya saja dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah terhadap anak tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 126.

Dalam hal ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak yang lahir dari hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain dapat mengakibatkan munculnya suatu permasalahan dalam hubungan perkawinan, salah satunya masalah asal usul anak. Setiap anak yang dilahirkan akan selalu berdasar pada hubungan hukum antara anak dengan bapak biologisnya. Untuk menentukan bapak biologis anak dari hasil perselingkuhan atau hubungan gelap dengan laki-laki lain lebih sulit dibandingkan dengan ibu biologisnya. Sebab hubungan antara anak dengan ibu selama ini tidak pernah menjadi satu permasalahan, hal itu sudah terbentuk dengan sendirinya.

Dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami mempunyai hak untuk menyangkal terhadap keabsahan anak lahir dari rahim istrinya dengan cara *li'an*.<sup>6</sup> Oleh sebab itu jika penyangkalan anak tersebut telah terbukti berhasil, maka akan berdampak pada status kedudukan anak dan seketika itu juga hubungan nasab antara anak dengan bapaknya telah terputus.

Dari gambaran diatas, dapat diketahui bahwa hakim dalam pertimbangannya telah memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya, disebabkan istri telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan syari'at agama dan menetapkan anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada ibunya. Selain itu hakim juga telah mengupayakan berbagai pertimbangan salah satunya dengan meminta kepada para pihak untuk melakukan tes DNA, meskipun pada nyatanya tidak terlaksana. Hakim juga menggunakan istidlal melalui Al-Quran Surah An-Nur dan Kompilasi Hukum Islam sebagai

---

<sup>6</sup> Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam.

rujukan dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pandangan dan kewenangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menyikapi permasalahan kasus *li'an* ini hingga menghasilkan sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga penulis mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an* ?
2. Apa metode istinbat hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an*.
2. Untuk menganalisis metode istinbat hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari penelitian ini penulis mengahrapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Adapun secara teoritis hasil dari penelitian ini mengharapkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi peneliti maupun bagi intelektual maupun masyarakat awam tentang Hukum Islam yang berkenaan dengan kedudukan anak *li'an*. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian lain yang mempunyai objek penelitian yang sejajar dengan permasalahan tersebut.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai rujukan bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara *li'an*.
- c. Diharapkan menjadi tolak ukur bagi pemerhati agama dalam menghadapi permasalahan *li'an*.
- d. Dapat memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan terhadap masyarakat khususnya bagi korban perceraian karena *li'an*.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Hakim merupakan pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara untuk menegakkan hukum dan keadilan guna menyelesaikan

permasalahan yang diembannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam menegenai perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>7</sup>
3. Kedudukan Anak merupakan anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak persusuan, anak tiri serta anak luar nikah.<sup>8</sup>
4. Perceraian menurut Subekti merupakan terhapusnya ikatan perkawinan oleh putusan hakim ataupun tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>9</sup>
5. Li'an: Sumpah suami yang dilakukan di depan hakim bahwasanya ia berkata benar terhadap suatu yang di tuduhkannya kepada istri sebab melakukan perbuatan zina.<sup>10</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun untuk dapat menyederhanakan dalam memahami isi dari skripsi ini. Peneliti akan memaparkan sistematika penulisan dengan membagi menjadi beberapa bab dan sub bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pada BAB I yaitu pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan perkara *li'ân* dalam putusan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014. Selain itu juga menjelaskan

<sup>7</sup> Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>8</sup> Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 83..

<sup>10</sup> Ibnu Masud, Zaenal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'*, 401.

rumusan masalah, yang mana menjadi puncak dalam penelitian ini, pada bab ini ada juga memaparkan tujuan, manfaat dari penelitian tersebut, definisi operasional yang digunakan.

Selanjutnya pada BAB II akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya dan juga disertakan perbedaan dan persamaan antara keduanya. Selain itu juga menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan *li'an*.

Kemudian pada BAB III pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian perkara *li'an* untuk mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian.

Langkah selanjutnya yakni pada BAB IV penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada pada rumusan masalah mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an*.

Langkah terakhir yakni BAB V, dimana penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu juga penulis memberikan usulan berupa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam tema yang diteliti dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun adanya penelitian terdahulu ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Fina Wafdatul Ulya Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang tahun 2016 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li'an* (*Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg*)”. Pada penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa hakim telah membatalkan putusan nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Sebab dalam perkara putusan tersebut istri tidak mengucapkan sumpah *li'an* balik terhadap suaminya, dikarenakan kebenaran tuduhan suami benar adanya. Pasal

102 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa batas penyangkalan terhadap keabsahan anak yakni selama 180 hari setelah anak itu lahir atau 360 hari setelah putusanya hubungan perkawinan. Akan tetapi hakim mempunyai bukti hasil tes DNA, yang bisa dijadikan sebuah pertimbangan sehingga mengesampingkan pasal tersebut. Karena bukti tes DNA itu akan menjadi bukti yang akurat dalam menentukan status nasab anak tersebut.

Adapun penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau (*library reaseach*), dan sumber data primer yang digunakan yakni putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Riri Wulandari Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul skripsi “ Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai status nasab anak *li’an* menurut Madzhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Menurut madzhab Hanafi bahwa status anak *li’an* itu sama seperti halnya anak sah dalam perkawinan, sebab hal memandang adanya kenasaban yang hakiki. Sehingga anak tersebut dinasabkan kepada bapak biologisnya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i

---

<sup>11</sup> Fina Wafdatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak *Li’an* (*Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg*) Skripsi, (Semarang: UIN Semarang, 2016), 84.

bahwa anak *li'an* tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak terlahir diluar perkawinan yang sah. Pendapat keduanya dalam hal waris sama-sama tidak dapat mewarisi dari bapak biologisnya, namun ada pengecualian menurut Mazhab Syafi'i anak *li'an* dapat waris dari bapak biologisnya jika diakui oleh semua ahli warisnya tersebut. Dan juga dalam hal pemberian nafkah, anak tersebut tidak memperoleh hak nafkah.

Dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan dalam hal objek penelitiannya yakni tentang status atau kedudukan anak *li'an*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian *library research* dan fokus penelitian jika penelitian sebelumnya menggunakan pandangan Madzab Hanafi dan Syafi'i akan tetapi penelitian ini menggunakan pandangan hakim terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an*.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Masning Fatimatul Azdliyah mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015 dengan skripsi berjudul "Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap *Li'an* Sebagai Peneguhan Atas Peningkaran Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam ketentuan peneguhan terhadap penyangkalan sah seorang anak dalam pasal 101 KHI tidak sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 66.

pemikiran ulama empat mazhab. Dalam ketentuan pasal 101 KHI belum secara tegas menjelaskan tentang mewajibkan *li'an* dalam hal penyangkalan nasab anak. Sedangkan menurut pendapat ulama madzhab kecuali mazhab Hanabilah mengatakan bahwa sebab terjadinya *li'an* itu karena adanya pengingkaran nasab terhadap anak. Oleh karena itu seorang suami wajib melaksanakan *li'an*. Dalam pasal 101 KHI juga tidak sesuai sepakat dengan pendapatnya ulama Hanabilah yang mana tetap mensyaratkan adanya tuntutan dari seorang istri sebab terjadinya *li'an* karena tuduhan berzina atau penyangkalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya tersebut bukan dari benihnya.

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama dalam objek penelitiannya yakni tentang anak *li'an*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan jenis penelitian. Penelitian sebelumnya juga membahas dalam peneguhan atas pengingkaran sahnya anak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kedudukan anak *li'an* dan penelitian sebelumnya juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Masning Fatimatul Azdliyah, *Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Li'an Sebagai Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak Dalam KHI*, "Skripsi(Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2015), 1.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Instansi/Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fina Wafdatul Ulya Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak <i>Li'an</i> (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)"	Jenis penelitian sebelumnya menggunakan kepustakaan ( <i>library reseach</i> ) sedangkan penelitian ini menggunakan <i>field research</i> . Selain itu Penelitian sebelumnya membahas tentang penyangkalan status li'an.	Penelitaian ini sama dalam objek penelitian yakni tentang <i>Li'an</i>
2.	Riri Wulanadari Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal AL-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018	Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak	Fokus penelitian sebelumnya terletak pada padangan Madzab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status anak <i>li'an</i> , sedangkan fokus penelitian ini adalah keddudukan anak <i>li'an</i> . Kemudian Jenis penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) sedangkan penelitian ini menggunakan <i>field research</i> .	Objek penelitiannya sama yakni tentang anak yang lahir di luar perkawinan

3.	Masning Fatimatul Azdliyah Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2015	Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap <i>Li'an</i> Sebagai Peneguhan Atas Peningkaran Sahnya Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam	Fokus Penelitian terhadap penenguhan atas peningkaran sahnya anak. Sedangkan focus penelitian ini pada kedudukan anak <i>li'an</i> . kemudian Jenis Penelitian Keputusan atau <i>library research</i> . dan untuk penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.	Objek penelitiannya membahas tentang anak <i>li'an</i>
----	--	--	---	--

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan menunjukkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas tentang perceraian karena *li'an*.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perceraian Akibat *Li'an*

#### a. Pengertian *Li'an*

*Li'an* berasal dari kata *al-la'nu* yang berarti menuduh atau melempar. Menurut istilah *li'an* adalah sumpah seorang suami yang dilakukan dihadapan hakim di persidangan, sesungguhnya ia mengatakan jujur terhadap adanya tuduhan yang ditujukan kepada istri, dikarenakan melakukan perbuatan zina. Kemudian tuduhan tersebut

dibantah oleh istri dengan cara mengucapkan sumpah balik dan mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar adanya..<sup>14</sup>

Ada dua macam bentuk yang mengharuskan adanya *li'an*. *Pertama*, suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, dan mampu menghadirkan empat orang laki-laki sebagai saksi untuk menguatkan tuduhannya tersebut. *Kedua*, Suami menyangkal anak yang ada didalam rahim istrinya tersebut adalah hasil dari benihnya.<sup>15</sup> Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, namun suami adalah orang yang tidak berlaku atas hukuman sedangkan istri berlaku atas hukuman maupun tidak berlaku atasnya hukuman, maka suami tidak dijatuhi hukuman serta tidak pula melakukan proses *li'an* dan anak yang dikandung istrinya tetap di nisbatkan kepada suaminya meskipun ia menyangkal adanya anak tersebut. Begitu pula dengan orang yang lemah akalnya di sebabkan sakit atau keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *li'an* itu menjauhkan suami istri untuk saling bermula'anah. Dikatakan demikian, sebab setelah proses *li'an* keduanya berpisah selama-lamanya. Jika salah satu dari mereka ada yang dusta maka akan menerima laknat dari Allah.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ibnu Masud, Zaenal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'*, 401.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pene Pundi Aksara, 2006), 215.

<sup>16</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah Muhammad Yasir, Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 556.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 213.

## b. Dasar Hukum *Li'an*

Dasar diadakannya *li'an* tercantum dalam al-Quran, sunnah serta Ijma'. Adapun didalam Al-Quran Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)  
{النور: ٦-٧}

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk yang benar. Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta. (An-Nur: 6-7)<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika seorang suami telah menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina dan dirinya tidak mampu untuk menghadirkan para saksi atas tuduhannya tersebut maka, suami dapat melakukan sumpah *li'an* sebanyak empat kali.

Sedangkan didalam hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْتَةُ أَوْحَدِي ظَهْرِكَ

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 350.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَادُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْتَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْتَةُ وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ [ص: 101] هِلَالُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِلَيَّ لَصَادِقٍ، فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9] فَانصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ تَائِبٌ) ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَفُوها، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّاتٌ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْصُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِعَ الْأَيْتَيْنِ، حَدِّجِ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَهًا شَأْنٌ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Rasulullah saw. Dengan Syarik bin Sahma, Nabi saw bersabda, Tunjukanlah buktinya atau punggungmu di dera. Hilal berkata, Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan di samping laki-laki lain, apakah akan di minta juga bukti? Rasulullah saw tetap bersabda. Tunjukanlah bukti kalau tidak punggungmu di dera! Hilal berkata, Demi Tuhan Yang mengutusmu dengan sebenarnya, semoga Allah akan menurunkan ayat yang menolong akau dari hukuman had. Jibril lalu menurunkan ayat, Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka, persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya

jika termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu di hindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu termasuk orang-orang yang dusta dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Nabi saw bersabda lalu pergi kepada istri Hilal. Hilal lalu datang dan mengucapkan sumpah sedangkan Nabi saw bersabda Sesungguhnya Allah Maha Tahu bahwa satu di antara kamu ini ada yang berdusta. Apakah ada salah satu dari kalian yang mau bertaubat? Istri Hilal lalu bersumpah. Sewaktu sampai yang kelima, kaumnya menghentikannya sambil berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Ibnu Abbas berkata, “istri Hilal tampak ketakutan dan menggigil sehingga kami mengira dia mau mengubah sumpahnya, tetapi kemudian ia berkata, “aku tidak mau mencoreng arang di wajah kaumku sepanjang masa,” lalu ia meneruskan sumpahnya. Nabi saw bersabda: “perhatikanlah dia. Jika nanti anaknya hitam seperti celah kelopak matanya, khalkumnya besar, padat berisi kedua pahanya, berarti anak itu keturunan Syuraik bin Sahma.” Ternyata lahirlah anak seperti ucapan Rasulullah saw bersabda , jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam Al-Qur’an, tentulah aku akan selesaikan urusan ini dengannya”.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan dari hadist diatas bahwa pada masa Rasulullah, beliau pernah menjumpai permasalahan li’an dari suatu kaum, yang mana ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Sebab tidak ada saksi-saksi yang membuktikan adanya tuduhan tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk bersumpah sebanyak empat kali dan yang kelima laknat Allah atasnya jika tuduhan itu dusta.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa secara maknawi keturunan seseorang itu dihubungkan terhadap orang yang satu tempat tidur (suami). Oleh karena itu, sangatlah penting setiap manusia melakukannya dengan cara yang *ma'ruf* kalau tidak mau

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 213.

menyangkal anak yang lahir dari istrinya sebagai anaknya sebab adanya perkara yang dapat merusaknya. Jadi, cara yang dimaksud adalah dengan adanya *li'an*. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang sah dalam Al-Quran, sunnah, qiyas dan ijma'. Oleh sebab itu tidak ada perbedaan pendapat antara ulama.<sup>20</sup>

### c. Macam-Macam Tuduhan *Li'an* dan Syarat-Syaratnya

Adapun tuduhan *li'an* mempunyai 2 macam yakni tuduhan berzina, dan peyangkalan terhadap kandungan.

*Pertama* tuduhan berzina, dimana seorang telah mengakui bahwa dirinya telah menyaksikan bahwasannya istrinya tersebut telah berzina dengan laki-laki lain, sebagaimana layaknya saksi yang melihat perbuatan zina itu sendiri. *Kedua* adanya peyangkalan terhadap kandungan istrinya. Seorang suami mengingkari secara mutlak terhadap pengingkarannya tersebut, dan mengakui bahwa tidak mencampuri istrinya setelah istrinya *istibra'*.<sup>21</sup>

Adapun Syarat *li'an* menurut madzhab Hambali dan Syafi'i, adalah sebagai berikut:

- a) Terjadi antara suami dan istri, baik yang sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 215.

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Juz 2.

- b) Tuduhan suami kepada istrinya disebabkan melakukan perbuatan zina.
- c) Seorang istri yang menolak adanya tuduhan tersebut, sehingga berlangsung hingga proses *li'an* itu dilakukan.<sup>22</sup>

**d. Pelaksanaan *Li'an***

Imam Syafii dalam kitabnya *Al-Umm* menjelaskan bahwa proses pelaksanaan sumpah *li'an*. Sebelum sumpah *li'an* dilakukan, adapun tempat pelaksanaannya berada diatas mimbar sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah melakukan proses *li'an* antara suami istri dan ketika beliau berada di atas mimbar. Proses *li'an* menurut pendapatnya Imam Syafi'i hakim memerintahkan si suami untuk berdiri untuk bersumpah terhadap tuduhannya sedangkan istri dalam posisi duduk. Kemudian istri diperintahkan untuk berdiri dan bersumpah menolak terhadap tuduhannya suami. Jika salah satu dari keduanya terdapat cacat maka boleh dilakukan dengan duduk ,kalau tidak bisa dengan berbaring. Ketika si istri dalam keadaan haid maka *li'an* dilakukan di dalam masjid sedangkan istri berada di pintu masjid. Dan ketika suami seorang muslim dan istri nasrani maka proses *li'an* suami bersumpah di masjid dan istri bersumpah di gereja.<sup>23</sup>

Ulama dalam hal ini berbeda pandangan dalam hal pihak yang harus didahulukan dalam mengucapkan sumpah *li'an*. Imam Syafi'i

<sup>22</sup> Wahbah Az -Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*", Juz 9 Tarjamah Abdul Hayyie al-Katani,dkk, "*Fiqih Islam jilid 9*"(Jakarta: Gema Insani, 2011), 488.

<sup>23</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 557.

wajib seorang laki-laki untuk mendahulukan dalam mengucapkan *li'an*. Jika istri mengucapkan *li'an* terlebih dahulu maka *li'an*nya tidak sah disebabkan *li'an* menolak tuduhannya suami. Oleh karenanya jika istri mendahului berarti menolak perkara yang belum ada. Sedangkan Abu Hanifah serta Imam Malik berpendapat jika seorang istri mendahulukan *li'an*nya maka tetap sah, karena dalam Al-Qur'an menggunakan kata penghubung wawu “dan” sehingga tidak mewajibkan mendahulukan antara satu dengan yang lain.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Ummnya* ketika seorang hakim melaksanakan *li'an* terlebih dahulu hakim berkata kepada suami: ”Katakanlah saya bersaksi atas nama Allah, bahwasannya aku termasuk orang yang benar dalam hal tuduhanku terhadap istriku bahwa ia berzina merupakan benar adanya”. Dan diulang sebanyak empat kali, setelah itu hakim menghentikannya dan seraya berkata: “sesungguhnya aku khawatir apabila engkau berdusta, niscaya akan di timpa laknat Allah”.<sup>25</sup>

Jika si suami menuduh istrinya berbuat zina dengan satu orang laki-laki atau lebih, maka setiap kata syahadah laki-laki tersebut mengucap: “Saya bersaksi dengan Allah bahwa benar terhadap yang saya tuduhkan mengenai zina kepada wanita dengan si *fulan* atau *fulan* dan *fulan*.” Kemudian ketika mengucapkan sumpah *li'an*

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 218.

<sup>25</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 559.

mengucap: “Atas laknat Allah jika saya berdusta terhadap apa yang saya tuduhkan mengenai zina kepada wanita dengan si *fulan, fulan dan fulan*. Begitupun ketika istri tersebut mempunyai anak dan suami menyangkal adanya anak tersebut, maka dalam persaksiannya, suami juga menyebutkan bahwa anak (zina) tersebut bukan darinya. Dan apabila anak masih dalam kandungan dan suami juga menyangkalnya maka suami mengucapkan: “ bahwa kehamilan ini adalah hamil yang disebabkan perbuatan zina bukan dari saya”.<sup>26</sup>

Menurut Imam Hanafi seorang suami tidak boleh melakukan *li'an* ketika suami sudah mengajukan saksi-saksi terhadap tuduhan kepada istri, sebab *li'an* itu sebenarnya sebagai ganti dari pengajuan saksi-saksi tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki bahwa boleh suami mengajukan *li'an (bermula'annah)*, karena hanya dengan mengajukan saksi saja belum kuat untuk menafikkan bahwa anak yang dikandung istrinya bukan dari benihnya.<sup>27</sup> Ada beberapa hal yang dapat memperkuat pernyataan antara lain:

- 1) Memaknai kata-kata *kesaksian*.
- 2) Menggunakan *nama Allah* ketika pengucapan sumpah.

<sup>26</sup> Imam Syafi'i, *Al Umm jilid 4*, Terjemahan Ismail Yakub, (Jakarta Selatan: CV Faizan, 1985), 90.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 216.

- 3) Orang yang menafikkan menggunakan kata-kata penguat seperti “sesungguhnya” yang diikuti oleh pelaku orang yang benar atau dusta.
- 4) Mengulang sebanyak empat kali pada kata-kata *kesaksian*.
- 5) Kesaksian kelima suami melaknat dirinya sendiri, bahwasanya laknat Allah akan menimpa pada dirinya jika berdusta.
- 6) Begitu pula istri, hendaknya menyatakan bahwa dirinya bersedia siksaan Allah swt.
- 7) *Mula'annah* suami dapat menyebabkan hukuman pada istrinya. Dan *mula'annah* istri dimaksudkan untuk menolak hukuman atas dirinya.
- 8) *Mula'annah* menyebabkan dari salah satu pihak istri maupun suami akan mendapat hukuman.
- 9) Suami istri yang *bermula'annah*, akan mengakibatkan perceraian untuk selama-lamanya dan tidak dapat kembali lagi.<sup>28</sup>

Seorang suami dapat melakukan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh istrinya. Dikarenakan anak tersebut bukanlah anak dari benihnya sendiri, namun hasil perbuatan zina dengan laki-laki lain. Pada prinsipnya penyangkalan anak dalam agama dilarang, kecuali ada beberapa keadaan atau alasan kuat yang dapat dibenarkan oleh agama antara lain:

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 217.

- 1) Kelahiran anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan.
- 2) Anak yang ada dalam kandungan setelah selesai masa iddah sebab cerai talak ataupun meninggal.
- 3) Anak yang lahir setelah melewati masa iddah jika suaminya pergi merantau (setelah melewati empat bulan sepuluh hari).<sup>29</sup>

#### e. Akibat Hukum *Li'an*

Menurut madzhab Syafi'i ada beberapa hal yang terjadi setelah suami melakukan *li'an* terhadap istrinya antara lain sebagai berikut:

##### 1) Putusnya tali perkawinan

Ketika proses *li'an* telah selesai, maka secara otomatis tali perkawinannya putus selama-lamanya dalam keadaan bagaimanapun. Apabila suami mengaku telah berdusta terhadap tuduhannya itu, serta istri bersumpah atau tidak terhadap menolak tuduhan, atau dijatuhi hukuman atau tidak dijatuhi hukuman maka, tetap tidak dapat mengembalikan perkawinannya tersebut.

##### 2) Penyangkalan Anak

Penisbatan anak tidak akan hilang kecuali dengan adanya penyangkalan terhadap suami. Ketika proses *li'an* telah selesai dan

<sup>29</sup> Ibnu Masud, Zaenal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'i*, 413.

salah satu dari suami istri ada yang meninggal, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi.

### 3) Hukuman bagi pelaku zina

Ketika istri tidak mau mengucapkan sumpah *li'an* dan dalam kondisi sakit, maka ia harus dirajam apabila ia bukan perawan dan dicambuk bagi yang masih perawan.<sup>30</sup>

Dalam proses pelaksanaan sumpah *lian* membuat seseorang merasa tertekan dengan perasaan yang berat terhadap perbuatan yang harus di hadapinya. Sehingga dapat berpengaruh terhadap masing-masing pihak baik suami maupun istri. Adapun penyebabnya yakni antara lain:

- a. Jumlah bilangan lafadz sumpah *li'an*
- b. Proses pelaksanaan sumpah berada di tempat yang mulia.
- c. Pelaksanaan *li'an* dilakukan pada waktu setelah melaksanakan sholat ashar.
- d. Dilakukan di depan orang banyak sekurang-kurangnya ada 4 orang.

Jika ditinjau dari segi hukum bahwa *li'an* menimbulkan perubahan diantaranya:

- a. Gugurnya hukuman had dari suami
- b. Wajibnya had atas istri, sebagai had zina

<sup>30</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, 561.

- c. Putus perkawinan selama-lamanya.
- d. Pengakuan suami bahwa dirinya tidak melakukan hubungan dengan istrinya.
- e. Suami tidak mengakui adanya anak (jika ada anak).

Dalam hal ini pendapat para ulama berbeda mengenai akibat yang terdapat pada *li'an*.

Tabel 2. Perbedaan pendapat Para Ulama Mazhab Terkait *li'an*

No.	Madzhab	Waktu perceraian diwajibkan.	Penentuan hubungan perkawinan putus sebab <i>li'an</i>	Perceraian karena <i>li'an</i> termasuk talak atau fasakh
1.	Syafi'i	Perceraian terjadi ketika suami menyelesaikan <i>li'annya</i> .	Ketika terjadinya <i>li'an</i> maka seketika itu juga perpisahan terjadi, karena dalam hal ini samakan dengan talak.	Fasakh (karena di samakan dengan wanita yang haram di kawini)
2.	Abu Hanifah	Perceraian terjadi ketika ada keputusan hakim dari pengadilan Agama.	Berdasarkan putusan Pengadilan Agama	Talaki <i>ba'in</i>

3.	Malik	Perceraian terjadi setelah selesai ber <i>li'an</i>	Begitu terjadi <i>li'an</i> maka hal itu juga telah meunjukkan perpisahan	Fasakh karenamantan istri itu di samakan dengan <i>muhrim</i>
----	-------	---	---	---

## 2. Objek Syariat Islam dalam Anak

### a. Nasab

#### 1) Pengertian Nasab

Nasab berasal dari bahasa arab yaitu *nasaba* yang mempunyai arti hubungan pertalian keluarga. Namun nasab juga bisa diartikan sebagai keturunan. Secara istilah nasab merupakan suatu keturunan atau pertalian keluarga sebagai hubungan darah, baik dari hubungan darah ke atas (kakek, nenek, ibu dan bapak) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya). Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa nasab merupakan hubungan darah antara satu orang dengan orang lain baik itu jauh maupun dekat. Kata nasab menunjukkan bahwa hubungan yang sangat dekat, seperti halnya anak dengan orang tuanya terutama orang tua laki-laki.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> UN Sabighoh, "Tinjauan Umum tentang Nasab," *Jurnal Ahkam* 2 (Juli 2012), 18.

## 2) Faktor terjadinya hubungan nasab

Adapaun nasab seorang anak ditentukan dari kelahiran seorang ibu, baik secara syara' maupun secara hukum di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menjadikan terjadinya suatu hubungan nasab antara lain:

### a. Pernikahan yang sah

Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang perempuan dengan jalan pernikahan yang sah sesuai dengan syara', maka nasabnya akan dikembalikan kepada suami perempuan tersebut. Adapun syarat-syarat dalam menentukan sebuah nasab seorang anak diantaranya yaitu, suami sudah mampu menghamili istrinya yang sudah baligh, kemudian anak yang lahir enam bulan setelah perkawinan, dan pertemuan antara suami dan istri setelah ijab qabul.

### b. Pernikahan yang fasid

Yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan dalam keadaan kurang rukun, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Dalam penetapan nasabnya sama seperti halnya anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

### c. *Wathi Syubhat*

Yaitu seseorang yang melakukan senggama selain berbuat zina, akan tetapi juga bukan dikatakan sebagai perkawinan yang sah maupun fasid. Jika anak lahir setelah enam bulan atau lebih maka anak dinasabkan

pada laki-laki yang *wati*. Namun kerika anak tersebut laih kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan terhadap laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>32</sup>

#### **b. Perwalian**

Istilah perwalian berasal dari kata wali yang memiliki arti oang lain sebagai pengganti orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h menjelaskan bahwa perwalian merupakan sebuah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan perbuatan hukum sebagai wakil guna kepentingan dan atas nama anak yang tidak miliki orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap dalam melkauan perbuatan hukum.<sup>33</sup>

Adapun anak yang berada di bawah perwalian yaitu; a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal salah satu maupun keduanya, b) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kesuasaannya sebagai orang tua, c) Anak sah yang orang tuanya bercerai, d) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islampasal 107 menjelaskan tentang peraturan perwalian diantaranya 1) perwalian hanya berlaku pada anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

---

<sup>32</sup> UN Sabighoh," Tinajuan Umum tentang Nasab," *Jurnal Ahkam*, 21.

<sup>33</sup> Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

melangsungkan pernikahan, 2) perwalian meliputi perwalian terhadap dirinya dan hartanya.<sup>34</sup>

Sebab berakhirnya perwalian tercantum dalam KUH Perdata dan KIH apabila anak telah mencapai umur 21 tahun, namun berbeda halnya dalam UU No 1 Tahun 1974 perwalian seseorang akan berakhir apabila anak telah mencapai umu 18 tahun atau anak yang telah melangsungkan perkawinan. Selain itu, Perwalian juga dapat berakhir apabila anak meninggal, wali meninggal maupun perwalian yang dicabut oleh pengadilan.<sup>35</sup>

### c. Waris

#### 1) Pengertian Waris

Waris berasal dari bahasa arab yaitu *Mawarits* yang mempunyai arti harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang telah diwariskan kepada ahli warisnya. Secara istilah waris merupakan berpindahnya suatu kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik itu berupa harta, tanah, dan segala yang ditinggalkan oleh si mayit. Dalam hukum islam sudah mengatur tentang hukum waris. Hukum waris dalam islam adalah hukum yang mengatur tentang berpindahnya suatu hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa saja yang

<sup>34</sup> Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hakim*, 3 (Agustus, 2017), 576.

<sup>35</sup> Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hakim*, 568.

berhak untuk menjadi ahli waris dan juga menentukan bagian masing-masing ahli waris.<sup>36</sup>

## 2) Syarat dan Rukun waris

Adapun syarat –syarat pembagian waris terbagi menjadi tiga yaitu, 1) Pewaris (orang yang meninggal baik secara syar’i maupun secara hukum, 2) Adanya ahli waris atau orang menerima harta waris 3) seluruh ahli waris mengetahui jumlah bagian masing-masing harta waris yang diterima. Kemudian dalam pembagian waris juga ada rukun-rukunnya yaitu 1) Harta Warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, 2) Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia baik secara syar’i maupun hukum, 3) Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris baik yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan sebab perkawinan.<sup>37</sup>

## 3) Sebab-sebab yang mewarisi dan penghalang waris

Ada beberapa sebab yang dapat mewarisi terhadap seseorang yaitu; a) Hubungan Kekeluargaan adalah semua ahli waris yang memiliki hubungan pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan. b) Hubungan sebab perkawinan 3) Hubungan sebab *wala’* hubungan kewarisan sebab seseorang yang telah memerdekakan budak. Kemudian ada juga beberapa hal yang dapat menjadi pernghalang dalam kewarisan yaitu; a) Pembunuhan, hal ini tidak

<sup>36</sup> Ubaidillah Asruri, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris “, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 30.

<sup>37</sup> Ubaidillah Asruri, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris “, *Skripsi*, 50.

berhak mendapatkan harta waris dari pewaris yang dibunuhnya, b) Perbedaan agama, jadi orang murtad tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang beragama Islam, c) Perbudakan, hal ini dikarenakan status dirinya yang dianggap tidak cukup secara hukum.<sup>38</sup>

#### d. Nafkah

##### 1) Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah berarti biaya atau belanja. Nafkah secara terminology nafkah merupakan sesuatu yang harus diwajibkan diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>39</sup>

##### 2) Macam-Macam Pemberian Nafkah

Menurut pendapat ulama fikih membagi nafkah menjadi dua yaitu a) Nafkah diri sendiri, jadi seseorang harus mendahulukan terhadap nafkahnya sendiri dari pada untuk nafkah orang lain, b) Nafkah orang seseorang kepada orang lain, dalam hal ini ulama fikih meembagi menjadi dua yaitu, 1) Hubungan perkawinan, suami wajib memerikan nafkah kepada istrinya baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal, 2) Hubungan kekerabatan, yakni bapak atau ibu.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ubaidillah Asruri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris”, *Skripsi*, 75.

<sup>39</sup> Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian”, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), 19.

<sup>40</sup> Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian”, *Skripsi*, 22.

### 3) Sebab Wajib Memberi Nafkah

Adapun dalam sebab wajib pemberian nafkah ada dua sebab yaitu, 1) Sebab perkawinan, jadi ketika seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan maka suami wajib memberikan nafkah secara lahir maupun batin, 2) Sebab Keturunan, sebuah perkawinan tentunya akan melahirkan sebuah keturunan, dengan demikian seorang bapak juga wajib memberikan nafkah untuk anak guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari.<sup>41</sup>

### 4) Nafkah pasca perceraian

Dalam hal ini ketika seseorang yang telah putus hubungan perkawinannya, maka seorang istri masih mempunyai hak nafkah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menjelaskan bahwa seseorang tetap mendapatkan nafkah pasca perceraian diantaranya meliputi, memberikan hadiah yang baik kepada istrinya, memberikan nafkah berupa tempat tinggal, pakaian kepada bekas istrinya selama masa iddah kecuali istri yang ditalak *ba'in* atau istri yang nusyuz, wajib melunasi seluruh mahar jika masih belum terbayar, dan memberikan hak hadhanak kepada anak yang masih belum mencapai umur 21 tahun.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Luluk Amalia, "*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian*", Skripsi, 25.

<sup>42</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Kedudukan Status Anak Lahir di luar Nikah

Dalam syariat islam istilah ayah dan ibu dalam hubungannya dengan anak dikarenakan adanya sebab perkawinan yang sah dengan cara ijab qobul, namun sebaliknya jika anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah ataupun dengan cara pernikahan yang tidak sah maka anak tersebut dinamakan sebagai anak zina atau anak tidak sah.<sup>43</sup>

#### 1). Pengertian Anak Luar Nikah

Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa kelahiran anak yang kurang dari enam bulan setelah *dhukul* dengan suami yang sah. Hal ini akan mengetahui bahwa anak tersebut adalah bukan anak dari suami yang sah.

Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan yang demikian itu adalah li'an sebagaimana Rasulullah Saw Bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا حَجَّاجُ عَنَّا الْحَسَنُ بْنُ سَعْدِ أَبِيهِ: أَنِّي حَسِبْتُ  
وَصَفِيَّةً مِنْ سَيِّدِ الْحَمْسِ، فَرَزْتُ صَفِيَّةً بِرَجُلٍ مِنَ الْحَمْسِ فَوَلَدْتُ غُلَامًا فَادَّعَاهُ الزَّيْنِيُّ،  
وَيَحْنُسُ فَحَتَّصَمَا عَثْمَانَ، فَرَفَعَهُمَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِيُّ أَقْضِي فِيهِمَا  
بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ الْفِرَاشُ وَاللِّعَاطِرُ الْحَجَرُ، وَجَلْدُهَا خَمْسِينَ  
خَمْسِينَ

<sup>43</sup> Ibnu Masud, Zaenal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'*, 411.

“Affan menyampaikan kepada kami, Hammad bin Salamah menyampaikan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari al-Hasan bin Sa’ad dari ayahnya: Ayahnya sedang berada dimedan pertempuran bersama Shafiyyah, keduanya termasuk tawanan khumus, kemudian Shafiyyah berzina dengan seorang dari tawanan khumus yang lain sampai melahirkan seorang anak. Maka keduanya berselisih dihadapan Utsman dan mengadukannya ke Ali-bin Abi Thalib kemudian Ali berkata: Aku memutuskan masalah ini berdasarkan keputusan Rasulullah Saw : Anak yang dilahirkan itu adalah hak milik firasy, sedangkan bagi pezina itu terhalang, kemudian wanita tersebut dijidil sebanyak 50 50”

Hadits diatas dapat disimpulkan adalah anak yang di lahirkan tersebut dinasabkan kelahirannya dengan hubungan suami istri tersebut. Karena seorang laki-laki yang memiliki istri, maka istri tersebut sebagai *firasy*-nya dan jika istri tersebut telah melahirkan seorang anak dalam firasnya tersebut maka anak tersebut harus diakui sebagai anak, saling mewarisi serta hubungan yang berkaitan dengan nasab dan syariat agama dengan syarat anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan dari hubungan suami istri.

## 2). Status Anak Luar Nikah

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa status anak luar nikah adalah orang asing yang sama sekali tidak dinasabkan serta tidak memiliki hak terhadap bapak biologisnya, dan bapak biologisnya tersebut juga halal untuk menikahinya jika anak tersebut adalah perempuan. Sebagaimana dalam dalil dijelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan nasab atau status anak yang lahir di luar nikah maka akan terputus.

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksudkan dengan الولد الفراهي memiliki dua makna yakni *makna pertama*, apabila pemilik firasy ini menyangkal adanya anak dengan cara *li'an*, maka anak tersebut akan menjadi terhalang dari pemilik firasy. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina meskipun keduanya memiliki kesamaan. Seperti halnya nabi tidak mengakui terhadap anak yang lahir dari selain firasnya serta tidak dinasabkan kepadanya. Dan juga menolak pengakuan anak pezina seperti hadist للعاهر الحجر bahwasannya tidak di nasabkan bagi anak yang lahir kepada pezina baik ia mengakui maupun menyangkal adanya anak tersebut.

*Makna yang kedua*, jika terjadi pertentangan antara pemilik firasy dengan yang berzina, maka anak tersebut menjadi haknya pemilik *firasy*. Namun jika pemilik *Firasy* menyangkal adanya anak dengan cara melakukan *li'an*, maka anak tersebut menjadi terhalang darinya. Begitu juga ketika si pemiliki *firasy* telah mengakui anak tersebut setelah adanya *li'an* tetap tidak berhak terhadap anak tersebut.<sup>44</sup>

### 3). Hak atas Status Anak Luar Nikah

- a) Bapak Biologis dapat menikahi anak luar nikahnya

Anak yang lahir di luar nikah maka hukum boleh dinikahi oleh bapak biologisnya sendiri, sebab kedudukan anak tersebut adalah sebagai orang asing yang tidak diakui sebagai *mahram* bagi bapak biologisnya

<sup>44</sup> Asy- Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 10, 254.

kecuali ibunya, sebagaimana ketentuan dalam dalil bahwa anak yang lahir di luar nikah akan terputus seluruhnya yang berhubungan dengan nasab.

b). Tidak mewarisi

Kewarisan bagi anak yang lahir di luar nikah sama halnya dengan *mula'ana*, yakni antara anak dan bapak biologis didapat saling mewarisi, karena juga terputusnya nasab dengan ahli waris dari pihak bapak biologis, akan tetapi anak tersebut hanya mendapat kewarisan dari pihak ibu.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika anak luar nikah tersebut meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi hartanya ialah dari pihak ibunya serta saudara perempuan dari pihak ibu.<sup>45</sup> Anak dapat mewarisi dari pihak bapak biologisnya jika ada sebuah pengakuan langsung dari bapaknya tersebut. Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i bahwa bapak biologis dapat dijadikan pewaris jika akan sebuah pengakuan mengenai nasab dengan syarat anak tersebut mendapat harta warisan serta diakui oleh semua ahli waris dari pihak bapak. Adanya orang yang mengakui anak tersebut kepada yang pewaris, tidak diketahui adanya kemungkinan status anak tersebut selain dari pewaris, serta pihak yang mengakui kenasaban anak tersebut adalah orang yang berakal sehat dan baligh.

c). Tidak mempunyai hak nafkah

Imam Syafi'i ada tiga hal diwajibkannya nafkah yakni, sebab hubungan pernikahan kerabat, serta kepemilikan. Diwajibkan memberi

<sup>45</sup> Asy- Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, 177.

nafkah kepada istri sebab adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberi nafkah kepada semua ahli keluarga seperti ibu, anak, serta orang tua atas hubungan kerabat, diwajibkan memberi nafkah oleh tuan terhadap budaknya sebab hubungan kepemilikan. Anak yang lahir dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak *li'an*, maka tidak mendapatkan hak serta nafkah hidup dari bapak biologisnya, sebab terputusnya hubungan nasab antara keduanya.

d). Tidak dapat menjadi wali

Anak perempuan ketika sudah beranjak dewasa, dan sudah siap untuk menikah, maka pernikahannya itu harus ada wali dari pihak yang berhak menjadi wali. Sedangkan anak yang lahir di luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologisnya, Oleh karena itu bapak biologinya tersebut juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anaknya tersebut. Karena menurut Imam Syafi'i wali adalah menjadi syarat mutlaknya dalam pernikahan.

Sebagaimana firman Allah :

{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...} [البقرة: 232]

Artinya: “ Maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya...” (QS. Al-Baqarah: 232).<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwasannya keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dalam hal ini anak luar nikah tidak bisa menjadikan bapak biologisnya untuk menjadi wali dalam pernikahan, dan sebagai gantinya adalah menggunakan wali hakim.<sup>47</sup>

#### 4. Peran Hakim dalam Menyelesaikan Perkara

##### a. Definisi dan Syarat-Syarat Hakim

Hakim merupakan orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk menyelesaikan perkara. Sebab penguasa dalam hal ini tidak mampu menjalankan tugasnya sendiri, sebagaimana pada masa Rosululloh SAW telah mengangkat qadhi guna menyelesaikan permasalahan antar manusia satu dengan yang lainnya.<sup>48</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 11 menjelaskan bahwa hakim merupakan pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim merupakan orang yang mengadili pada setiap perkara yang ada di Pengadilan maupun Mahkamah Agung. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman”. Untuk menjadi seorang hakim ada beberapa persyaratan, Oleh karena itu dalam Undang-Undang sudah menentukan syarat dalam pengangkatan hakim. Adapun syarat yang paling utama bagi Hakim

<sup>47</sup> NS. Sandimula, *Pendapat Madzhab Syafi’I Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah*, digilib.uinsby.ac.id. di kases tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>48</sup> Erfaniah Zuhriah, “*Peradilan Agama Indonesia*”, (Malang: Setara Press, 2014), 4.

Pengadilan Agama adalah harus bergama islam namun pada pengadilan yang lain agama tidak dijadikan sebagai syarat bagi seorang hakim.<sup>49</sup>

Secara hukum fikih untuk menjadi seorang hakim ada beberapa syarat diantaranya adalah:

1. Laki-laki Merdeka

Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapatnya mengatakan bahwa seorang hakim dikatakan tidak sah ketika hakim tersebut anak kecil dan wanita. Sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim seorang wanita tidak diperbolehkan ketika menangani perkara pidana dan qisas, sebab kesaksiannya tersebut tidak dapat diterima.

2. Berakal

Syarat berakal ini harus dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu hakim juga harus mempunyai kecerdasan yang kuat, bijaksana, serta mampu mendapatkan penjelasan terhadap sesuatu yang musykil.

3. Beragama Islam

Menjadi seorang hakim harus beragama Islam, sebab keislaman merupakan syarat untuk menjadi seorang muslim. Adapun bagi hakim yang beragama non muslim tidak boleh memutuskan perkara milik orang

---

<sup>49</sup> Nur Shofia Ulfiati, "Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Percerian" Skripsi, (Malang: UIN Maliki, 2009), 44.

muslim. Jadi, hakim yang beragama Islam khusus untuk perkara bagi orang yang beragama Islam dan biasanya itu terdapat pada hakim Pengadilan Agama.

#### 4. Adil

Hakim harus selalu mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama, selain itu juga harus mempunyai kejujuran dalam setiap perkataannya. Dalam pendapatnya kelompok Hanafi mengatakan bahwa perkara yang diputus oleh hakim yang fasik tetap dianggap sah dalam syara' dan Undang-Undang. Sedangkan dalam pendapatnya Imam Syafi'i, tidak boleh mengangkat seorang hakim dari orang yang fasik, sebab kesaksian orang fasik tidak dapat diterima.

#### 5. Memahami Semua Pokok Hukum Serta Cabang-Cabangnya.

Syarat untuk menjadi seorang hakim, yakni harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabangnya, agar mendapatkan cara untuk mengetahui hukum-hukum dalam perkara yang diajukan.

#### 6. Mampu Melihat, Mendengar dan Tidak Bisu.

Adapun syarat menjadi seorang hakim tidak boleh orang bisu, sebab tidak bisa menyebut untuk menjatuhkan putusan. Selain itu juga bagi orang yang tuli tidak boleh diangkat sebagai hakim karena tidak dapat mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara. Namun beda

hal nya ketika orang buta, dalam pendapatnya Imam Syafi'i membolehkan orang buta untuk diangkat sebagai hakim.<sup>50</sup>

Selain dalam hukum fikih, syarat dalam pengangkatan hakim juga dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diantara lain:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Islam, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4. Bukan mantan dari anggota G.30 S/PKI
5. Pegawai Negeri
6. Lulusan Sarjana Syariah
7. Umur minimal 25 tahun
8. Berwibawa, jujur adil serta berkelakuan baik<sup>51</sup>

#### **b. Peran dan Tugas Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara**

Adapun tugas pokok seorang hakim yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara para pihak yang telah diajukan ke Pengadilan, oleh karena itu hakim dalam hal ini bersifat pasif. Sebagaimana pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memaparkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang

<sup>50</sup> Erfaniah Zuhriah, "*Peradilan Agama Indonesia*", 8.

<sup>51</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

diajukan demi menciptakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Yahya Harahap dalam pendapatnya mengatakan bahwa hakim mempunyai tugas dan wewenang di lingkungan Pengadilan Agama yaitu fungsi kewenangan mengadili, memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan mengenai hukum Islam terhadap pemerintah, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, perkara tingkat banding dan perkara kompetensi relative menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Agama, dan mengawasi jalannya suatu peradilan.<sup>53</sup>

Hakim Pengadilan Agama tingkat pertama mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap perkara antara orang yang beragama islam. Adapun perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diantaranya perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>54</sup> Demikian pula, hakim memiliki tugas dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan antara lain sebagai berikut:

- a) Kostatiring, yakni hakim mempunyai tugas untuk membenarkan bahwa telah terjadi kejadian yang diajukan, dan hakim juga memastikan benar atau tidaknya peristiwa tersebut dengan melalui

---

<sup>52</sup> Nur Shofia Ulfiati, "*Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Percerian*" 48.

<sup>53</sup> Erfaniah Zuhriah, "*Peradilan Agama Indonesia*" 126.

<sup>54</sup> Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

pembuktian yang sah secara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam duduk perkara. Adapun Konstatiring ini meliputi meninjau indentitas para pihak yang berperkara, memeriksa kuasa hukum jika ada, memediasi para pihak, memverifikasi semua fakta dari para pihak, mengecek alat bukti sesuai dengan ketentuan pembuktian, memeriksa jawaban, sanggahan, keberatan dan bukti dari pihak lawan, dan menetapkan hasil pemeriksaan para pihak sesuai dengan hukum acara yang sudah ditentukan.

- b) Kwalifisir, yakni hakim membandingkan peristiwa tersebut termasuk memiliki hubungan hukum apa, yang kemudian setelah menemukan hukumnya yang telah di konstatiring dimasukan didalam pertimbangan hukum. Kwalifisir ini meliputi, perumusan pokok-pokok perkara, meninjau beban pembuktian, meninjau keakuratan suatu peristiwa, mempertimbangan secara rasional, kronologis, dan yuridis bukti hukum, mempertimbangan jawaban, sanggahan serta fakta-fakta dari pihak lawan sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku, mendapatkan relasi hukum peristiwa yang terbukti dalam petitum, menemukan hukum secara tertulis maupun secara tidak tertulis disertai dengan sumbernya, meninjau tentang biaya panjar perkara.
- c) Konstituiring, Hakim menetapkan suatu hukum yang kemudian di masukkan dalam amar putusan. Dalam konstituiring ini diantaranya, menetapkan putusan dalam amar putusan, mempertimbangkan seluruh petitum, mempertimbangkan tidak lebih dari isi petitum, kecuali

Undang-Undang telah menentukan yang lainnya, dan menentukan biaya panjar perkara.<sup>55</sup>

## 5. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Secara bahasa kata *Mursalah* berasal dari kata “*shalahayashluhu-shulhan-mashlahatan*” yang artinya, sesuatu yang mendatangkan suatu kebaikan. Sedangkan Mursalah beradal dari kata “*Mursalun*” yang berarti dipergunakan.<sup>56</sup> Secara istilah Masalah Mursalah merupakan sebuah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh hukum syara’ untuk menetapkan sebuah hukum yang tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengikuti atau mencegahnya.<sup>57</sup>

### b. Macam-Macam Masalah Mursalah

#### 1). Maslalah dari segi Kualitas atau Kepentingan Kemaslahatan

- a) Masalah al-Dharuriyah, kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
- b) Masalah al-Hajiyah, pada kemaslahatan ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan kemaslahatan yang pokok.
- c) Masalah al-Tahsiniyah, yakni kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasanyang dapat melengkapi pada kemaslahatan yang sebelumnya.

<sup>55</sup> Nur Shofia Ulfiati, “*Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Percerian*”, 50.

<sup>56</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2000), 135.

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994), 116.

2). Masalah dari segi Keberadaan Masalah

- a) Masalah Mu'tabara, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini adanya dadlil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b) Masalah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolah oleh syara', sebab bertentangan dengan hukum syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja.
- c) Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak melalui dalil yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

3). Masalah dari segi cakupan masalahnya

- a) Masalah yang berkaitan dengan semua orang, dan berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan
- b) Masalah yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang.
- c) Masalah yang berkaita dengan orang-orang tertentu

4). Masalah dari segi fleksibilitas

- a) Masalah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan lingkungan

- b) Masalah yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman<sup>58</sup>

Dalam hal ini Masalah Mursalah yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum mempunyai beberapa syarat diantaranya:

- a. Masalah tersebut merupakan sebuah masalah yang penting.
- b. Adanya kemaslahatan tersebut demi kemaslahatan bersama, bukan sebagai kemaslahatan pribadi seseorang.
- c. Tidak bertentangan dengan dalil hukum syara' dan harus sesuai dengan ketentuan maqasid al- syari'ah<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> E Cahyono, “*Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum*”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2012), 21.

<sup>59</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119-121.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, jenis penelitian ini menggunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, yang memfokuskan pada hasil data yang akurat yang telah ditentukan.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara hakim terkait dengan perkara *li'an* dalam putusan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA Bwi.

##### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian perkara *li'an* ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti akan menelaah secara dalam dan menguraikan hasil wawancara bersama hakim untuk mengetahui secara jelas dan akurat tentang pandangan hakim terhadap kedudukan anak yang lahir

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

pasca perceraian karena *li'an* dalam putusan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014.

Pendekatan Kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang lebih menekankan terhadap fenomena sosial maupun masalah dalam masyarakat. Dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan subjek yang akan diteliti karena peneliti disini bersifat realistik.<sup>61</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banyuwangi, Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 52 kec. Banyuwangi, kab. Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam hal ini menurut penulis masalah terkait dengan pandangan hakim terhadap kedudukan anak *li'an* sangat menarik untuk diteliti. Selain perkara *li'an* yang sangat jarang ditemukan dalam pengadilan, oleh karena itu penulis ingin mengetahui kewenangan atau pandangan hakim terhadap anak *li'an* tersebut.

### D. Jenis dan Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana hasil data-data tersebut dapat diperoleh oleh peneliti dalam penelitian.<sup>62</sup>

#### a. Data Primer

Adapun dalam penelitian perkara *li'an* ini sumber data primer atau yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian yaitu hasil

<sup>61</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34.

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang menangani kasus perkara *tersebut* terkait dengan kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'an* dan Putusan Perkara 5608/Pdt.G/2014 tentang perceraian karena *li'an*.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan hasil data yang akurat dan nyata.<sup>63</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian perkara *li'ân* di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Kompilasi Hukum Islam tentang anak *li'ân*, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. *Al-Umm*. Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, dan buku-buku yang berkaitan dengan *li'an*, dan jurnal online.

## E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, dimana dalam wawancara kepada hakim tersebut peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan putusan perkara *li'ân* tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan H. Achmad Nabbani S.H.,M.H, selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Dr.

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, 22.

H. Akhmad Bisri Mustaqim, selaku ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dan Drs. Subandi S.H., selaku panitera Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menurut Muhammad Zainal menjelaskan wawancara sebagai suatu metode tanya jawab atau tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data-data yang akurat yang sesuai dengan masalah penelitian.<sup>64</sup>

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini diharapkan untuk memaparkan dokumentasi, karena data dokumentasi ini juga diperlukan untuk melengkapi ataupun memperkuat data dari hasil wawancara dengan hakim yakni berupa foto bukti wawancara bersama hakim atau dokumentasi lainnya.

## F. Metode Pengolahan Data

a. Edit

Peneliti disini melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dalam penelitian berupa hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait perkara *li'ân* dalam putusan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 dalam

---

<sup>64</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

segi kejelasan makna, kelengkapan, kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini.

#### b. Klasifikasi

Langkah selanjutnya setelah proses *editing* adalah pengelompokan, dalam langkah ini, hasil data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan di kelompokkan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Pengelompokan ini akan dibagi menjadi dua yang pertama mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 terhadap kedudukan anak yang lahir pasca perceraian karena *li'ân* dan metode istinbat apa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara *li'ân* tersebut, sehingga akan mempermudah peneliti dalam menganalisis.

#### c. Verifikasi

Dalam langkah selanjutnya yaitu peneliti akan melakukan pengoreksian kembali data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun data yang lainnya untuk menjamin kevaliditasan data.

#### d. Analisis

Tahap selanjutnya yaitu peneliti menjawab beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dalam wawancara bersama hakim Pengadilan Agama

Banyuwangi yang nantinya akan dikaitkan dengan pendapatnya Imam Syafi'i dalam perkara *li'an*. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam analisis seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan *li'an*.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian dimana setelah selesai menganalisis pandangan hakim terhadap perkara *li'an*, maka kemudian dapat diambil kesimpulan, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi

##### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Banyuwangi

Berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi terbentuk berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1882 STLB No. 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882. Namun pada prakteknya Peradilan Agama seperti itu di lakukan serupa oleh Pengadilan Agama yang lain sehingga lahirlah stb No. 1820 No,22 yang mana mengatur kewenangan, Radd Agama khusus dalam perara perdata. Dalam hal ini kesadaran masyarakat pada hukum islam terhadap bidang perdata yang ditangani oleh Radd Agamapada waktu itu

cukup luas, oleh karena itu ruang lingkup dibatasi kembali dengan adanya Stb.1882 No.152 dan terakhir Stb 1973 No. 166 dan 610.

Pada masa sebelum penjajahan, daerah Banyuwangi belum ada suatu lembaga yang secara jelas menangani masalah-masalah yang timbul dari umat islam seperti halnya masalah talak dan waris. Oleh karena itu, masyarakat Banyuwangi menyelesaikan permasalahannya kepada Kyai atau Ulama. Kemudian pada masa akhir penjajahan Belanda masalah yang berkaitan dengan umat islam dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama meskipun belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1882 setelah dikeluarkannya Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintahan Belanda. Ketika berakhirnya penjajah Jepang, keberadaan Pengadilan Agama Banyuwangi ini sudah mulai tampak jelas dan telah berkantor di utara Masjid Baiturrahman Banyuwangi.

Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih bertempat di utara Masjid Baiturrahman. Selang beberapa waktu berdirilah Departemen Agama dan juga KUA Kecamatan. Pada Tahun 1970-an ketiga instansi tersebut dipindah ke Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Namun dalam perkembangannya, kantor tersebut diambil alih semua oleh Departemen Agama, yang kemudian akhirnya Pengadilan Agama dipindahkan kembali dan mendapatkan tanah serta bangunan di Jl. A.Yani Nomor 106 Banyuwangi, dan disinilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi berkembang.

Adapun dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan, karena wewenang yang semula ditangani oleh KUA Kecamatan akan beralih kepada Pengadilan Agama secara mudah. Pada saat ini antara Pengadilan Agama dengan KUA Kecamatan masih menjalin kerjasama yang cukup baik. Dengan demikian pelayanan masyarakat juga berjalan dengan baik.

Dengan berkembangnya zaman Pengadilan Agama Banyuwangi telah mampu mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara baik. Demi terjalinnya hubungan yang baik dengan instansi yang lain, maka setiap ada kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kesadaran hukum, Pengadilan Agama Banyuwangi selalu mengambil bagian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mana kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama tidak hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara orang islam dalam bidang nikah, talak dan rujuk saja, namun juga menyelesaikan dalam perkara waris, wasiat, shodaqoh, wakaf dan ekonomi syari'ah.

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Banyuwangi**

### **a. Visi**

Adapun visi Pengadilan Agama Banyuwangi yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

### **b. Misi**

Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai beberapa Misi diantaranya yakni, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama, meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel, dan tran, mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat, dan meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi**


Adapun tugas pokok pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam.

Selain tugas pokok, pengadilan Agama Banyuwangi juga memepunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi Pembinaan, ini untuk memberikan sebuah pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat stuktural dan fungsional dibawah jajarannya.

- b. Fungsi Pengawasan, ini untuk melakukan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku seorang hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusaita pengganti.
- c. Fungsi Nasehat, dalam hal ini memberikan pertimbangan atau nasehat tentang hukum islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya.
- d. Fungsi Mengadili, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- e. Fungsi Administratif, disini Pengadilan Agama menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
- f. Fungsi Lainnya, diantaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat, adanya pelayanan hukum bagi masyarakat, pelayanan penelitian, dan memberi akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.

#### 4. Struktur Organisasi



#### 5. Alamat Kantor

Dalam hal ini alamat kantor Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, fax. 412420 website: [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail: [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com).<sup>65</sup>

#### B. Gambaran Umum Perkara Perceraian Karena Li'an dalam Putusan Perkara Nomor 5608/Pdt.G/2014

Pengadilan Agama Banyuwangi memeriksa dan mengadili perkara Perdata No.5608/Pdt.G/2014/PA BWI dalam perkara antara Lukman Hakim bin Asmuni sebagai Pemohon dan Inganah sebagai Termohon. Pemohon

<sup>65</sup><http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profilintitusi/2018-10-30-08-06-30> diakses 3 Februari 2020.

dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan surat gugatan dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor register 5608/Pdt.G/2014/ PA BWI.

Dalam duduk perkaranya bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 12 Juli 2006. Karena kepentingan dinas pemohon akhirnya tinggal di Bali selama kurang lebih 4 tahun sedangkan termohon tetap tinggal di Banyuwangi. Kemudian pada tahun 2010 pemohon pindah dinas di Jember, namun termohon tetap tinggal di Banyuwangi bersama orang tua termohon. Kehidupan yang tadinya harmonis menjadi sebuah pertengkaran, hal ini disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Setelah kejadian tersebut pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi.

Pemohon juga mengakui bahwa selama masa perkawinan dengan termohon, tidak pernah dikaruniai anak, akan tetapi pada tahun 2013 termohon telah melahirkan anak laki-laki yang jelas bukan anak dari pemohon. Karena, semenjak tahun 2010 pemohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dengan termohon. Dikarenakan termohon sudah tidak dapat menjaga kehormatannya dengan berbuat selingkuh dengan laki-laki lain hingga menyebabkan rumah tangganya tidak dapat terselamatkan. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Untuk menguatkan atas tuduhannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah , Asli Surat Pernyataan atas nama Lukman

Hakim, Foto Pemohon di ruang Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo dan pernyataan dari 3 orang saksi. Sebaliknya, termohon juga telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis, namun termohon keberatan dan memebahntah terhadap tuduhan perselingkuhan dan anak dilahirkannya tersebut hasil hubungan antara pemohon dan termohon. Oleh karena itu, Hakim memerintahkan pemohon dan termohon melakukan tes DNA untuk mengetahui kebenaran anak tersebut. Berdasarkan perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon melakukan tes DNA di Rumah Sakit Soetomo Surabaya. Pemohon hadir dengan tiga orang saksi, namun termohon tidak hadir dengan alasan ada tugas dinas mendadak mengikuti Bimtek, sehingga tes DNA tidak dapat terlaksana.

Majelis Hakim pada akhirnya memerintahkan pemohon dan termohon untuk melakukan sumpah *li'an* di hadapan Hakim di Pengadilan. Selanjutnya dalam Pertimbangan hakim karena dalam pembuktian beberapa alat bukti pemohon kepada termohon belum dikatakan cukup kuat dan tidak sesuai dalam pasal 164 HIR selain bukti sumpah, maka pembuktiannya dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran surah An-Nur ayat 4, 6 dan 7, serta pasal 87 dan 88 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam pasal 127. Oleh karena itu, dalam kasus *li'an* ini hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah memutuskan bahwa menjatuhkan talak bai'in kubro sebab *li'an* dari pemohon kepada termohon. dan menetapkan anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai nasab dengan termohon selaku ibunya. Selain itu, telah dilaksanakannya sumpah *li'an* maka

anak yang lahir tersebut hanya dinasabkan kepada termobon selaku ibunya dan pemohon tidak berkewajiban nafkah terhadap anak tersebut, sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir Pasca Perceraian karena Li'an Perkara Nomor 5608/Pdt.G/2014**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang pertimbangan hakim terkait perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA Bwi dan memaparkan pandangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait *li'an*.

#### **1. Makna *Li'an***

*Li'an* merupakan salah satu jalan terputusnya suatu hubungan perkawinan yang berujung pada perceraian. Perkara *li'an* dalam lingkungan Peradilan Agama menjadi hukum secara khusus yang termasuk dalam sengketa perkawinan. Selain perkara *li'an*, ada beberapa perkara lainnya yang termasuk dalam sengketa perkawinan seperti, cerai talak, cerai gugat, pembatalan perkawinan, izin poligami, penetapan wali adhol, sengketa harta goni gini. Perkara *li'an* di Pengadilan Agama merupakan salah satu perkara yang jarang dijumpai. Dalam pengadilan Agama Banyuwangi perkara *li'an* terjadi satu kali selama lima tahun terakhir, hal itu dikarenakan seiring perkembangan teknologi kedokteran yang semakin canggih.

Dalam wawancara dengan salah satu Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tentang *li'an*. Subandi menyatakan bahwa:

*“Perkara li’an memang perkara yang sangat jarang ditemui di pengadilan. Karena dalam hal ini, masyarakat berasumsi bahwa pada zaman sekarang tidak ada orang yang mengakui bahwa dirinya tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama yakni berzina, yang mana nantinya jika tidak ada bukti yang kuat maka akan dilakukan sumpah untuk memperkuat tuduhan dari pemohon”<sup>66</sup>*

Hal itu juga telah dipertegas oleh pendapat hakim pengadilan Agama

Banyuwangi Bisri Mustaqim menyatakan bahwa *li’an* merupakan:

*“Berdasarkan perkara li’an yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi, terjadi apabila ada seorang suami menuduh istrinya melakukan zina dengan laki-laki lain, ataupun suami yang tidak mengakui terhadap keabsahan anak, maka suami boleh mengajukan li’an kepada Pengadilan Agama dan melakukan sumpah li’an di hadapan persidangan jika tidak mempunyai bukti yang kuat”<sup>67</sup>*

Pendapat dari narasumber diatas menunjukkan bahwa definisi *li’an* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami atas tuduhan terhadap istri dikarenakan telah melakukan perbuatan zina atau perselingkuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya atau adanya pengingkaran anak yang lahir dari istrinya tersebut dan dilakukan di depan persidangan.

Istri dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menolak atas tuduhan yang telah dilakukan oleh suami terhadap dirinya dengan syarat harus ada saksi untuk menguatkan penolakan tersebut. Jika tidak mampu menghadirkan saksi maka dapat diganti dengan adanya sumpah *li’an* sebagaimana suami. Sebab dalam perkara *li’an* istri merasa yang paling dirugikan, sedangkan suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tidak mempunyai kewajiban atau tanggungan apapun terhadap istri dan anak yang tidak diakui tersebut.

<sup>66</sup> Subandi, *Wawancara* (31 Desember 2019).

<sup>67</sup> Nabbani, *Wawancara* (2 Januari 2020).

Dalam perkara *li'an* bukan hanya dari pihak istri yang dirugikan. Namun, hal ini juga berdampak terhadap anak yang tidak diakui oleh bapak biologisnya, yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi anak. *Li'an* bukanlah perkara yang mudah dihadapi. Oleh karena itu harus mempunyai kesadaran hukum yang kuat bagi para pihak baik itu dari suami, istri maupun anak. Sebab, sebagian besar masyarakat khususnya orang awam akan sulit untuk menerima baik itu istri maupun anak yang lahir akibat perselingkuhan atau zina dengan laki-laki lain.

## 2. Anak Luar Nikah

Pada dasarnya hukum Islam telah menentukan bahwa keturunan anak dapat dikatakan sah apabila hubungan antara laki-laki dengan perempuan terjalin dalam suatu hubungan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum keabsahan anak dalam kandungan yang berasal dari suaminya atau bukan, hal ini dapat ditentukan dengan masa kehamilannya. Adapun masa terpendek dari kehamilan seorang perempuan adalah enam bulan, jika seorang perempuan telah melahirkan dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki tetapi kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkan tersebut bukanlah anak sah bagi suaminya.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nabani, terkait anak sah menyatakan:

*“Selama anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak diingkari, maka status anak tersebut menjadi anak sah, walaupun nanti didalamnya ada penyimpangan-penyimpangan dalam kenasaban anak tersebut tetap*

*kepada ayah dan ibunya selaku orang tuanya. Namun, ketika khususnya pihak suami itu meragukan bahwa anak yang dilahirkan istrinya itu bukan karena benihnya, maka suami bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama”<sup>68</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nabani dapat diambil kesimpulan bahwa selama dalam perkawinan tidak ada pengingkaran anak maka status anak yang dilahirkan tersebut adalah sebagai anak yang sah dan nasab kepada orang tuanya. Apabila suami meragukan keabsahan anak maka suami dapat mengajukan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini status nasab mempunyai esensi yang sangat penting dalam sebuah hubungan perkawinan. Sebab hal tersebut akan menentukan kehidupan masa depan anak yang akan mendatang. Tetapi, beda halnya ketika anak luar perkawinan yang sah yang tidak mempunyai kejelasan suatu nasab dari orang tuanya terutama pada bapak biologisnya.

Kedudukan status anak luar nikah juga hanya mempunyai kepada ibunya. Oleh sebab itu, tidak ada kejelasan anak di mata hukum yang dapat mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Oleh karena itu sewaktu-waktu ayah dapat menyangkal keabsahan anak tersebut, disisi lain juga jelas merugikan anak, sebab setiap anak berhak terhadap biaya kehidupan, pendidikan, dan warisan dari ayahnya.

### **3. Proses Pelaksanaan Perceraian Karena Li'an**

Perceraian yang disebabkan karena li'an hanya bisa dilaksanakan di depan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal

---

<sup>68</sup> Nabani, *wawancara* (Banyuwangi, 2 Januari 2020).

128 Kompilasi Hukum Islam. Jika di lihat dari segi hukum islam, li'an dapat dilaksanakan ketika seorang suami sudah bersedia untuk mengucapkan sumpah sebagai bukti perbuatan zina yang dituduhkan kepada istrinya, dan tidak ada cara lain selain dengan cara *li'an* ini.

Prosedur dan pelaksanaan li'an di Pengadilan Agama hampir sama seperti halnya prosedur perkara perceraian. Namun ada sedikit perbedaan ketika pembuktian para saksi di persidangan. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi perkara li'an nomor 5608/Pdt.G/2014 yang bermula dari perkara perceraian.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara dengan Nabbani selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait dengan prosedur pengajuan berkas perkara *li'an* :

*“Dalam duduk perkara yang diajukan ini, pemohon mencantumkan bahwa dirinya telah menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain dan tidak mau mengakui adanya anak yang lahir tersebut. akan tetapi dalam petitimnya tersebut pemohon tidak mencantumkan, maka hakim disini mempunyai petititum subsidair yang terjadi di Persidangan. Oleh karena itu, pada kasus ini hakim menambah 2 pada amarnya. Perlu diperhatikan apabila dalam awal pengajuan perkara li'an atau pengingkaran anak, pemohon sudah mempunyai bukti yang kuat terhadap tuduhan tersebut, maka dalam pengajuan perkara langsung pada perkara li'an atau pengingkaran anak. Dan dalam petitumnya juga tercantum bahwa dirinya telah mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Namun sebaliknya, apabila dari awal tidak mempunyai bukti yang kuat, maka pada saat pengajuan perkara, mengajukan perkara perceraian terlebih dahulu, dan apabila tidak mampu menghadirkan empat orang saksi atau bukti yang kuat, maka bisa di ganti dengan sumpah li'an.*

Berdasarkan pendapat hakim, peneliti dapat mengatakan bahwa dalam pengajuan setiap perkara di pengadilan harus jelas, seperti halnya pengajuan

perkara *li'an* ataupun pengingkaran anak, maka didalam gugatannya juga harus mencantumkan bahwa dirinya telah menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Jika terdapat pengingkaran anak, maka harus menyatakan bahwa anak yang dilahirkan istrinya tersebut bukan dari benihnya. Selain itu juga harus mampu menghadirkan empat orang saksi yang benar-benar mengetahui adanya permasalahan tersebut. Namun, ketika awal sudah tidak mampu menghadirkan saksi, maka proses pengajuan perkara bermula dari perkara perceraian.

Adapun prosedur pelaksanaan *li'an* di Pengadilan sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 127 bahwa:

- a. Suami bersumpah sebanyak empat kali terhadap tuduhan zina maupun pengingkaran anak, yang kemudian diikuti sumaph yang kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya jika tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar”.
- b. Istri melakukan sumpah empat kali seperti halnya suami dengan kata-kata “tuduhan atau pengingkaran anak tersebut tidaklah benar”, dan kemudian diiringi sumpah kelima dengan kata-kata “Saya siap menerima murka Allah jika saya berdusta”.
- c. Adapun tata cara pada huruf a dan b merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

- d. Jika tata cara huruf a tidak diiringi dengan tata cara b maka sumpah *li'an* dianggap tidak pernah terjadi.<sup>69</sup>

*Li'an* dalam pengadilan merupakan bukti terakhir dari perkara zina, karena dalam hal ini setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan belum cukup, maka dapat diganti dengan adanya sumpah *li'an*. Pada saat ini dengan seiringnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, proses pembuktian dalam perkara pengingkaran anak dapat dilakukan dengan adanya tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) untuk mengetahui hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya. Sebagaimana dalam kasus perkara *li'an* di Pengadilan Agama Banyuwangi, hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan tes DNA, meskipun dalam kenyataannya tidak dapat terlaksana. Karena, selama ini bukti dari hasil tes DNA yang terlaksana, hasilnya tidak pernah melesat dan 99% hasilnya akurat.

Berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nabbani menyebutkan terkait pembuktian dalam perkara *li'an* yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi:

*“Pembuktian pada perkara perceraian karena li'an ini dilakukan dengan adanya bukti hasil pelaksanaan tes DNA, meskipun dalam perkara li'an ini tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu Dalam dunia kedokteran saat ini sudah memfasilitasi adanya tes DNA guna mengetahui kepastian hukum terkait status anak, pelaksanaan tes DNA tidak hanya satu bagian tubuh yang diambil untuk di lakukan tes tatpi bisa juga dari darah, kulit dan rambut. Selama ini hasil dari hasil tes DNA telah diyakini 99% akurat. Ketika hasil tes DNA itu berhasil dan cocok dengan bapak*

<sup>69</sup> Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam.

*biologisnya, maka hubungan perdatanya dalam pemenuhan hak anak. Begitu juga ketika ayah biologisnya meninggal, si anak mempunyai hak berupa wasiat wajibah.*

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat mengatakan bahwa dalam pembuktian perkara *li'an* untuk mendapatkan data yang sangat akurat maka dapat dilaksanakan dengan tes DNA. Sebab selama ini hasil tes DNA tidak pernah meleset dan 99% hasilnya akurat.

#### 4. Akibat Hukum

Dalam penelitian perkara *li'an* nomor 5608/Pdt.G/2014 Pengadilan Agama Banyuwangi memunculkan akibat hukum yang berdampak pada anak. Dalam putusannya hakim telah menetapkan bahwa hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon telah putus selama-lamanya dan menetapkan anak yang lahir tersebut bernasab kepada pemohon selaku ibunya.

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Nabbani terkait dengan akibat hukum dalam perkara perceraian sebab *li'an* bahwa:

*“Perceraian yang disebabkan karena li'an, maka perkawinan perkawinan akan putus selama-lamanya dan tidak boleh ada rujuk , sebab jatuhnya talak tersebut karena adanya pengingkaran anak. Oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in kubra. Selain itu, ada juga akibat yang menjadikan kondisi khususnya anak akan terpuruk yang mana akan memengaruhi dalam hal psikologis anak, sosiologis anak, maupun ekonomi”<sup>70</sup>*

Adapun pendapat lain Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bisri Mustaqim menyatakan bahwa:

<sup>70</sup> Nabbani, Wawancara (Banyuwangi, 2 Januari 2020).

*“Setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, atau biasa masyarakat menyebutnya sebagai anak zina atau li’an, status anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, meskipun bapak biologisnya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari benihnya. Keduanya tidak dapat mewarisi akan tetapi mendapatkan hak wasiat wajibah dengan cara mengajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya bukti tes DNA”<sup>71</sup>*

Berdasarkan dari dua pendapat yang diatas maka dapat dikatakan bahwa akibat dari perkara li’an, perkawinan akan putus selama-lamanya dan tidak ada rujuk bagi keduanya. Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa status anak li’an tetap dinasabkan kepada ibunya. Anak juga tidak dapat mewarisi dengan bapak biologisnya tetapi anak dapat menerima hak berupa wasiat wajibah dari bapak biologisnya dengan syarat adanya bukti tes DNA dan adanya pengakuan sah dari bapak biologisnya. Selain itu, akibat hukum juga dapat mempengaruhi kondisi anak baik dalam hal psikologis, sosiologis, maupun ekonomi anak.

### **1) Ditinjau dari Segi Psikologis**

Secara psikologis terjadinya kasus *li’an* sangat mempengaruhi kondisi istri dan anak, terutama pada perasaan dan jiwanya. Sebagaimana dari ketentuan li’an sendiri diantaranya:

1. Perkara li’an membuat seseorang malu karena telah membuka aib rumah tangganya yang seharusnya tidak terjadi, dan secara tidak mungkin pula hal tersebut akan menimbulkan depresi.

---

<sup>71</sup> Bisri Mustaqim, *wawancara* (Banyuwangi, 2 Januari 2020).

2. Perempuan yang li'an atau anak yang diingkari akan mendapat stigma negatif dari masyarakat.
3. Akibat dari li'an sendiri harus diceraikan, dan pastinya akan menyisakan rasa benci, amarah yang sulit dihilangkan antara suami dan istri.
4. Dengan tidak boleh adanya rujuk dalam li'an, maka akan membuat rasa kecewa, dan penyesalan.<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara dengan hakim hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pengaruh psikologis anak akibat perceraian karena li'an di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana diungkapkan oleh Nabbani bahwa :

*“Secara Psikologis anak yang lahir akibat perceraian karena li'an akan merasakan depresi, malu, merasa dirinya terasingkan karena mendapat stigma yang kurang baik oleh masyarakat. Dalam perkara li'an ini tidak ada alternatif lain, sehingga hakim dipaksa untuk menceraikan suami istri tersebut, adapun kondisi perkembangan anak kedepannya, anak harus mampu menerima kondisi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim dapat memberikan semacam nasehat seperti mengenai masalah perkembangan psikologis, fisik dan masa depan anak maka bisa di tempuh jalur hukum yang lain dengan pengajuan pemenuhan hak anak yang juga harus dibuktikan dengan aadanya tes DNA yang akurat”<sup>73</sup>*

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, anak tersebut akan mengalami kondisi psikologis yang kurang baik, seperti halnya depresi, rasa malu yang tinggi dan merasa terasingkan dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga

<sup>72</sup> Suryani, "Li'an dalam Perspektif Yuridis, Psikologis dan Ekonomis", *El-Afkar*, II (Desember, 2016), 121.

<sup>73</sup> Nabbani, Wawancara, (Banyuwangi, 2 Januari 2020).

harus mengetahui kesadaran hukum yang sebenarnya hal tersebut akibat perbuatan ulah orang tuanya.

## 2) Ditinjau dari Segi Sosiologis

Secara sosiologis, anak yang lahir dari hasil perceraian karena li'an akan sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat yang lain. Selain itu juga suami istri akan diasingkan serta mendapat banyak cacian dari lingkungan masyarakat sekitar. Dengan adanya timbal balik dari masyarakat maka anak tersebut merasa rendah diri sebab masyarakat juga menganggap anak tersebut sama seperti anak zina. Sehingga kedudukan status anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya. Pandangan rendah masyarakat itulah yang akan selalu ada dalam kehidupan mereka khususnya pada anak yang juga harus menerima hinaan dan cercaan dari teman-temannya.

Sebagaimana pendapatnya Nabbani selaku Hakim Pengadilan Banyuwangi bahwa:

*“Selama ini anak li'an dianggap rendah dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran hukum, karena melihat perkembangan zaman yang semakin maju, perkara li'an tersebut dianggap menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, akan tetapi efeknya akan sangat berpengaruh pada kondisi anak kedepannya. Dalam hal ini hakim memutus perkara li'an ini sesuai dengan fakta yang ada, secara hukum memang anak anak dianggap sebagai anak zina, akan tetapi nantinya anak bisa mengajukan gugatan hak anak ke Pengadilan dengan bukti tes DNA dari bapak biologisnya”.*

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa keberadaan anak li'an memerlukan kesadaran hukum baik pada anak, keluarga, serta

masyarakat sekitar sehingga kondisi psikologis anak tidak menjadi terganggu. Sebab secara hukum anak li'an ini dipandang seperti halnya anak zina.

### 3) Ditinjau dari Segi Ekonomi

Ditinjau dari segi ekonomi, li'an mengakibatkan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri telah hilang. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 162 bahwa akibat terjadinya li'an maka perkawinannya akan putus selama-lamanya dan anak yang berada dalam kandungan ibunya dinasabkan kepada ibunya, dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Setiap hubungan perkawinan akan menimbulkan suatu kewajiban memberi nafkah baik atas suami untuk istri dan juga untuk anak-anaknya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah yang berbunyi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ..... [البقرة: 233]

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula

seorang ayah menderita karena anaknya dan ahli waris pun berkewajiban demikian pula.<sup>74</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dikatakan bahwa setiap nafkah yang diperlukan akan menjadi beban bagi keluarga-keluarga yang mampu, hubungan waris mewaris dengan orang diberi nafkah. Dalam hal ini ada perbedaan antara anak sah dengan anak li'an dalam penerimaan nafkah dari orang tuanya. Jika anak sah akan menerima hak nafkah dari orang tuanya selayaknya anak seperti biasanya. Akan tetapi berbeda halnya dengan anak li'an, karena anak li'an atau anak yang lahir diluar perkawinan tidak anak mendapatkan hak nafkah dari bapak biologisnya.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menjelaskan ada tiga hal ketika diwajibkannya nafkah yakni, hubungan kerabat, pernikahan dan kepemilikan akan tetapi ketika nafkah yang berkaitan dengan hubungan perkawinan jika anak lahir tersebut tidak dalam perkawinan yang sah maka anak tidak mendapatkan hak nafkah serta hidup dari bapak biologisnya, disebabkan putusnya hubungan nasab antara keduanya.<sup>75</sup>

Hukum Perdata Indonesia telah memberikan ruang perlindungan bagi anak li'an sebagaimana dikeluarkannya putusan berdasarkan hasil pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menghasilkan putusan menyatakan bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka hubungan perdatanya hanya kepada ibunya*

<sup>74</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

<sup>75</sup> NS Sandimula, *Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah*, 49.

*dan keluarga ibunya serta laki-laki yang diakuinya sebagai ayahnya dengan adanya bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti yang lainnya. Secara hukum memiliki hubungan darah, termasuk perdata dengan keluarga ayahnya”.*<sup>76</sup>

Hal tersebut juga mempunyai hubungan dengan masalah seperti hak nafkah anak. Ketika beranjak dewasa anak ingin menuntut hak nafkahnya kepada bapak biologisnya, maka hal itu bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama disertai adanya bukti tes DNA dengan bapak biologisnya.

Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Nabbani menanggapi tentang masalah hak nafkah bagi anak li'an bahwa:

*“Adapun nafkah anak li'an bisa diajukan kepada Pengadilan Agama dengan permohonan asal usul anak, pengajuan permohonan tersebut juga harus disertai dengan bukti adanya hasil tes DNA dengan bapak biologisnya, yang mana nantinya hakim akan mempertimbangkan hak nafkah anak tersebut setiap bulannya sesuai dengan kadar kemampuan bapak biologisnya”*<sup>77</sup>

Demikian pula perlindungan hukum terhadap anak li'an , Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jera bagi pezina berupa *ta'zir* dengan mencukupi segala kebutuhan hidup anak tersebut, dan setelah meninggal maka wajib memberikan hartanya berupa wasiat wajibah.

<sup>76</sup> Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah, *Jurnal Konstitusi*, 2 (Juni,2013).256.

<sup>77</sup> Nabbani, *Wawancara* (Banyuwangi, 2 Januari 2020).

Pendapat hakim lain di Pengadilan Agama Banyuwangi, Bisri

Mustaqim mengatakan:

*“Ketika suatu saat bapak biologis anak li’an telah meninggal, dan telah mengakui bahwa anaknya tersebut adalah dari benihnya, maka anak akan mendapatkan hak yakni berupa hak wasiat wajibah, maksimal sepertiga dari harta.”<sup>78</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan dari segi ekonomis atau pemenuhan hak anak, anak li’an ini sama sekali tidak mendapatkan hak nafkah dari bapak biologisnya, namun ketika bapak biologisnya itu telah mengakui bahwa anak tersebut yakni dari hasil benihnya, maka anak tersebut dapat mengajukan permohonan pemenuhan hak anak kepada Pengadilan Agama dengan adanya bukti hasil tes DNA.

Secara hukum islam akibat yang ditimbulkan sebab adanya *li’an* antara suami istri yaitu antara lain:

- a. Putusnya hubungan antara suami dan istri. Hal ini juga berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari ibn Umar menyatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

الْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

<sup>78</sup> Bisri Mustaqim, *Wawancara* (Banyuwangi, 2 Januari 2020).

*“Sesungguhnya Nabi saw, menyaksikan li’an antara seorang laki-laki-dan istrinya , kemudian laki-laki tersebut menafikananak istrinya, maka beliau memisahkan diantara keduanya dan beliau meghubungkan nasabnya kepada perempuan ibunya.”(Riwayat al-Bukhari).*

- b. Suami haram untuk menikahi kembali istrinya untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam hadist Sahl bin Sa’d yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqy bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya:  
*“...telah berlaku sunnah atas dua orang yang paling melaknat. Keduanya dipisahkan dan tidak akan berkumpul kemabli dalam satu ikatan perkawinan untuk selama-lamanya”.*
- c. Wanita yang telah di li’an oleh suaminya, maka dirinya berhak atas maharnya.
- d. Penetapan status nasab anak jatuh kepada ibunya.
- e. Anak hanya mendapat hak waris dari ibunya.<sup>79</sup>

Kesejahteraan anak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap anak. Dalam hal ini kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak , yang didalamnya menjamin terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.<sup>80</sup> Jika dilihat dari sisi kehidupan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, tanpa melihat status kedudukan anak tersebut

<sup>79</sup> Faizin, “*Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li’an*” *Jurnal Islamika*, 1 (2014), 24.

<sup>80</sup> Darwan Prinst, “*Hukum Anak Indonesia*”(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1997), 79.

## 5. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Perkara *li'an* Nomor 5608/Pdt.G/2014 PA BWI

Hakim dalam setiap memutuskan perkara harus mempunyai dasar-dasar pertimbangan hukum yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum tertulis, yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam dasar suatu pertimbangan hukum. Oleh karena itu, sebelum hakim memutuskan setiap perkara di Pengadilan, terlebih dahulu hakim diberi kesempatan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan putusan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA.Bwi perkara ini berawal dari sebuah perceraian yang beralih pada perkara *li'an*. Dalam perkara ini, hakim menjadikan alat bukti baik dari pemohon maupun termohon sebagai bahan dasar pertimbangan. Dalam hal ini pembuktian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

*”Pembuktian dibebankan terhadap penggugat, dan sumpah dibebankan kepada pihak yang mengingkari”<sup>81</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ketika terjadi perkara *li'an* atau pengingkaran anak, maka penggugat harus mempunyai

<sup>81</sup> As-Shonany, *Sulubus Salam*, juz IV, (Kairo:Musthofa al Baby al-Habibi, 1960), 132.

alat bukti yang kuat atas tuduhannya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan alat bukti tertulis, para saksi dan pengakuan langsung dari tergugat.

Sebagaimana pendapat hakim pengadilan Agama Banyuwangi terkait dasar pertimbangan, nabbani menjelaskan bahwa:

*“Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara li’an ini dengan melihat fakta yang ada di persidangan. Dimana dalam pemeriksaan alat bukti, tidak ada yang relevan dengan pertimbangan hakim, seperti tidak ada bukti surat berupa hasil tes DNA, dikarenakan tes DNA tidak dapat terlaksana dan hakim juga tidak hanya merujuk pada hasil tes DNA, tetapi juga melihat alat bukti yang lainnya. Maka hakim disini tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya hakim telah menjatuhkan talak bai’in kubra dari pemohon kepada termohon dan menetapkan bahwasannya anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada termohon selaku ibunya.”<sup>82</sup>*

Berdasarkan Putusan nomor 5608/Pdt.G/2014/PA BWI, penulis dapat mengatakan bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar dari gugatan tersebut yakni adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dan tuduhan bahwa anak yang dilahirkan istrinya tersebut bukan dari benih pemohon. Kemudian yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *li’an* ini yaitu pada pasal 127 Kompilasi Hukum Islam.

Perkara perceraian yang disebabkan zina atau *li’an*, kedudukan sumpah *li’an* menjadi salah satu bukti yang sah di Pengadilan Agama, sebagaimana dalam pasal 88 Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa apabila sumpah yang dimaksud adalah pasal 87 ayat

<sup>82</sup> Nabbani, wawancara (2 Januari 2020).

(1) tersebut dilakukan oleh suami. Selain itu, dalam kekuatan alat bukti sumpah *li'an* ini, guna melengkapi alat bukti yang sudah ada akan tetapi belum cukup kuat.

Hal ini diungkapkan oleh pendapat hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, Nabbani terkait hakim dalam memutuskan perkara *li'an* bahwa :

*“Dalam perkara li'an ini hakim sudah menggunakan beberapa pertimbangan guna menyelesaikan perkara ini, akan tetapi pada saat pemeriksaan alat bukti ternyata tidak ada yang relevan sama apa yang sudah di pertimbangkan oleh hakim. Disini hakim juga sudah menggunakan ijtihadnya dalam menyelesaikan perkara ini, yakni dengan pembuktian hasil tes DNA, namun pada realitasnya dalam kasus ini tes Dna tersebut tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu hakim disini tetap memutuskan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan sumpah li'an di hadapan persidangan di Pengadilan.”<sup>83</sup>*

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa hakim dalam memutuskan kasus *li'an* perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 PA.Bwi sudah melakukan berbagai pertimbangan hukum demi menyelesaikan masalah. Pemeriksaan para saksi dan alat bukti, hingga upaya hakim untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan tes DNA, namun pada nyatanya tes DNA tidak terlaksana. Dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat atas tuduhannya tersebut, maka hakim disini memerintahkan keduanya (suami dan istri) untuk melakukan sumpah *li'an*.

Dalam sebuah contoh peneliitian yang pernah terjadi yakni kasus pengingkaran anak telah terbukti dengan adanya bukti tes DNA

<sup>83</sup> Nabbani, Wawancara, ( 2 Januari 2020).

sebagaimana dalam contoh putusan nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan hasil pemeriksaan identifikasi DNA. Dari hasil tes DNA membuktikan bahwa anak penggugat sebagai ayah biologis dari anak yang lahir dari tergugat adalah 0 %. Oleh sebab itu penggugat telah disingkirkan dari kemungkinan sebagai bapak biologis dan tidak memiliki hubungan nasab dan tali perwalian dengan anak tersebut. Dan berdasarkan beberapa pertimbangan, maka mejelis hakim telah menenmukan beberapa fakta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu, bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai; dan anak yang lahir selama masa perkawinan bukan anak biologis dari penggugat dengan bukti hasil pemeriksaan tes DNA. Berdasarkan beberapa fakta, hakim telah memutuskan bahwa anak yang lahir selama masa perkawinan tersebut bukanlah anak biologis dari penggugat.<sup>84</sup>

Posisi hakim dalam persidangan mempunyai hak yang penuh dalam memutuskan perkara, sebab ketika seorang hakim juga tidak mampu memutuskan suatu perkara dengan undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama, maka hakim mengeluarkan kemampuannya dalam mengkaji hukum yang baru dengan cara ijtihad.

Imam Al-Amidi dalam pendapatnya mengatakan bahwa ijtihad merupakan mengerahkan segala kemampuan guna mencari hukum yang

---

<sup>84</sup> Savara, " Hukum Asal Anak Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam berdasarkan Hasil Tes DNA ( Studi Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 58.

bersifat dhani , hingga dirinya merasa sudah tidak mampu lagi untuk mencari kemampuan lainnya.<sup>85</sup> Juhur ulama telah sepakat bahwa suatu hukum dapat berubah dengan seiringnya perubahan zaman dan adat, hal tersebut biasa disebut sebagai ijtihad yang didirikan oleh kebiasaan dan kemaslahatan dari masyarakat. Sebagaimana ungkapan qawaidul fiqiyah yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ الْأَحْكَامَ الْمُبَيَّنَةَ عَلَى الْمَصْحَلَةِ وَالْعُرْفِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak ditolak perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan dan ‘urf sebab adanya perubahan zaman”<sup>86</sup>

Maksud dari ungkapan diatas bahwa suatu hukum tidak akan berlaku surut, akan tetapi akan selalu berubah dengan seiringnya kondisi dan situasi perkembangan zaman. Oleh sebab itu, dibutuhkannya ijtihad baru yang sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah hukum yang sudah ada.

#### **D. Metode Istinbat Hakim Dalam Memutuskan Perkara Li’an Nomor 5608/Pdt.G/2014/PA BWI**

##### **1. Al-Qur’an**

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama bagi masyarakat umat Islam. Sebagaimana hakim dalam memutuskan

<sup>85</sup> Abd Wafi Has, “*Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*”, *Episteme*, 1 (Juni,2013),92.

<sup>86</sup> Ade Ddi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqiyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2008), 66.

setiap perkara menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama, namun hakim juga mempunyai wewenang untuk berijtihad atau menemukan hukum baru guna memutuskan perkara yang tidak ditemukan dalil dalam *nash* (Al-Qur'an).

Berdasarkan pemaparan perkara nomor 5608/Pdt.G/PA.Bwi, hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan istidlal melalui Al-Quran. Istidlal merupakan menentukan dalil untuk menetapkan suatu keputusan bagi yang ditujukan. Dalam hal ini merujuk pada al-Qur'an surah An-Nur ayat 4 sampai 7. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan adanya bukti yang kuat sehingga hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan sumpah *li'an* di depan persidangan. Karena, tidak ada bukti yang kuat selain sumpah *li'an*.

Adapun penggunaan redaksi Al-Qur'an dalam memutuskan perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 untuk menunjukkan bahwa hukum mempunyai *dilalah* yang bertingkat-tingkat. *Dilalah* digunakan untuk mengetahui suatu hukum yang belum pasti melalui cara berfikir logika dengan menggunakan petunjuk isyarah yang sudah ada. Ada beberapa tingkatan *dilalah* diantaranya:

- a. *Dilalah 'Ibarah*, merupakan suatu makna yang dimaksud, secara langsung dapat dipahami dalam lafadz yang sudah disebutkan dalam *nash*.

- b. *Dilalah Isyarah*, merupakan lafadz yang sudah disebutkan didalam *nash* memiliki maksud tertentu sesuai dengan apa yang dituju pada lafadz tersebut. Namun, tidak secara jelas langsung disebutkan dalam lafadz.
- c. *Dilalah al-dilalah*, merupakan suatu hukum yang terdapat dalam suatu lafadz, sudah mengandung apa yang tersirat dibalik lafadz tersebut, sebab keduanya mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya.
- d. *Dilalah al-Iqtidha'*, merupakan suatu lafadz yang menunjukkan suatu makna namun tidak disebutkan, yang mana makna kebenarannya tersebut merujuk pada apa yang tidak disebutkan tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan pemaparan tingkatan *dilalah* diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkara *li'an* nomor 5608/Pdt.G/2014/PA.Bwi menggunakan tingkatan *dilalah ibarah*, hal itu karena makna yang terkandung al-Qur'an surah An-Nur ayat 4-7 sudah langsung dapat dipahami dari lafadz yang disebutkan, yakni tentang sumpah *li'an*.

Imam Syafi'i dalam metode istinbat hukumnya juga menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari sumber-sumber yang lain. Namun, Imam Syafi'i juga menambahkan tentang penafsiran dari ayat-ayat hukum setelah melakukan beberapa pengujian.<sup>88</sup> Apabila suatu permasalahan hukum yang tidak dapat ditemukan dalam hukumnya secara tersurat didalam Al-Quran , as-Sunnah dan Ijma', maka Imam Syafi'i berijtihad guna menemukan suatu hukum yang baru. Sebagaimana dalam kitabnya

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 144-151.

<sup>88</sup> Kuswanto, "*Status Anak yang Lahir Setelah Istri di Talak Akibat Pengingkaran Menurut Syafi'i*", *Skripsi* (Surabaya: UINSA, 2015), 29.

Imam Syafi'i yakni *al-Risalah* dikatakan bahwa "Allah telah mewajibkan terhadap hambanya untuk dapat melakukan ijtihad guna menghasilkan suatu hukum yang terkandung didalam al-Qur'an dan as-Sunnah". Adapun metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam perkara *li'an*, beliau menggunakan ijtihadnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dan metode istinbat yang digunakan tersebut adalah qiyas.

## 2. Masalah Mursalah.

Masalah Mursalah merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat sebab mendatangkan kebaikan dan mencegah kemadharatan bagi manusia sesuai dengan ketentuan syara' dalam menetapkan suatu hukum.<sup>89</sup> Hal ini menjadi salah satu metode yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan setiap perkara yang ada di Pengadilan Agama.

Berdasarkan putusan hakim pada perkara nomor 5608/Pdt.G/2014/PA.Bwi, peneliti dalam hal ini telah menganalisis bahwa hakim dalam memutuskan perkara *li'an* tersebut menggunakan metode masalah mursalah, sebab hakim dalam melihat dalam kasus *li'an* tersebut, hakim dalam mempertimbangkan tidak hanya secara hukum yang tertulis saja, tapi juga demi kemaslahatan umum. Adanya kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan tes DNA. Karena hasil tes tersebut akan mengetahui kejelasan status nasab anak. Perkara nomor

<sup>89</sup> Nur Shofia Ulfiati, "Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Percerian", 76.

5608/Pdt.G/2014/PA.Bwi, hakim telah menetapkan anak yang dilahirkan oleh istrinya dinasabkan kepada ibunya, dan hubungan perkawinan putus selama-lamanya. Melihat dengan hasil pembuktian para saksi dan pelaksanaan tes DNA yang tidak berhasil, maka hal tersebut istri telah dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar agama yakni berbuat zina. Hal ini akal menganggap baik atau masalah bahwa anak yang lahir diluar perkawian yang sah itu bernasab kepada ibunya dan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, hal ini dapat dikatakan sebagai balasan atas perbuatan istrinya.

Abd al-Wahab al-Khallaf dalam pendapatnya, beliau merumuskan bahwa masalah mursalah merupakan:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ أَمْ يَرُدُّ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

*Maslahah mursalah merupakan masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakui ataupun menolaknya.<sup>90</sup>*

Sesuai dengan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa ketika seseorang tidak menemukan suatu hukum dalam nash dalam menyelesaikan suatu perkara. Maka hal tersebut dapat dilakukan dengan cara metode masalah mursalah, dalam menentukan suatu hukum yang tidak ada dalam nash, namun dalam hal ini masih selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan sebuah hukum, dan dianggap

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 378.

sesuatu yang baik oleh akal dengan berbagai pertimbangan guna mendatangkan sebuah kebaikan dan mencegah keburukan.

Pada dasarnya perkara *li'an* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga tentang jangka waktu pengajuan perkara ke Pengadilan Agama, adapun untuk teknis pelaksanaannya juga sudah diatur dalam Quran Surah An-Nur ayat 6-7. Ketika seorang istri menolak adanya tuduhan dari suaminya tersebut, maka istri juga harus mengucapkan sumpah balik sebanyak empat kali, dan sumpah yang kelima mengatakan bahwa dirinya siap menerima laknat dari Allah ketika berdusta. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 125 sampai 128 Kompilasi Hukum Islam.

Secara hukum prosedur, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur secara jelas bahwa *li'an* harus dilaksanakan didepan persidangan di Pengadilan Agama. Beda halnya terkait tata cara pelaksanaan *li'an* dalam hukum Islam belum memaparkan secara faktual yang mengatakan bahwa pelaksanaan *li'an* harus didepan persidangan. Namun dalam hal ini, karena kemaslahatan yang dihadirkan dari prosedur pelaksanaan *li'an* di depan persidangan Pengadilan Agama, mempunyai peran yang sangat besar bagi siapa saja yang berkepentingan ataupun pembinaan terhadap kesadaran hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, metode masalah mursalah tersebut perlu dilakukan.

Anak *li'an* hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, meskipun bapak biologis menolak terkait hal tersebut.

Adapun yang terkait hubungan keperdataan seperti, nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Namun pada saat sekarang pembuktian untuk memastikan adanya suatu hubungan darah antara anak dengan bapak biologisnya bisa dilakukan dengan teknologi yakni adanya tes DNA. Di luar persoalan masalah keperdataan, seperti waris, nasab dan perwalian anak tidak mendapatkan, karenanya anak hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya.

Ketika hubungan keperdataan anak dan bapak biologisnya untuk yang berkaitan dengan akte kelahiran anak, dalam hal ini diperbolehkan demi kemaslahatan anak, akan tetapi ketika anak sudah memasuki usia dewasa, anak harus mengetahui dari orang tuanya bahwa posisi dirinya yang sebenarnya secara hukum, selain itu anak mampu memahami terhadap kesadaran hukum yang terjadi. Dengan demikian anak tidak mempunyai hubungan nasab, terkait perwalian nikah di ganti dengan wali hakim dan untuk yang berhubungan dengan kewarisan bisa dengan melalui wasiat wajibah.

Penulis dalam hal ini juga mengemukakan tentang pemikiran Imam Syafi'i terhadap masalah mursalah bahwa beliau merupakan salah satu ulama yang menolak adanya masalah mursalah, namun sebenarnya beliau juga menggunakan masalah dalam menentukan sebuah hukum yang baru selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at agama, bersifat

yang berkaitan dengan kemaslahatan pokok dalam kehidupan, mempunyai hukum yang pasti dan menyeluruh.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam perkara *li'an* nomor 5608/Pdt.G/2014 yang terjadi di Pengadilan Agama Banyuwangi, dasar hukum yang digunakan oleh

hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah pembuktian yang kuat dengan berbagai alat bukti baik itu dari pihak pemohon maupun termohon. Pembuktian tersebut, meliputi pemeriksaan para saksi, alat bukti tertulis, hingga upaya yang dilakukan hakim agar melakukan tes DNA guna mengetahui kejelasan nasab anak yang tidak diakui tersebut. Namun dalam faktanya, beberapa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan belum cukup sebagai bukti yang kuat untuk kebenaran tersebut. Kemudian hakim memerintahkan kedua pihak untuk melaksanakan sumpah *li'an* di depan persidangan sebagaimana dalam ketentuan pasal 127 Kompilasi Hukum Islam.

2. Berdasarkan analisis penulis, ada dua metode istinbat yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 5608/Pdt.G/2014 *pertama* Istidlal melalui al-Qur'an. Hakim memutuskan perkara tersebut merujuk pada Qur'an Surah An-Nur ayat 4-7. Untuk meminta para pihak melakukan sumpah *li'an* di depan persidangan. Hal itu karena tidak ada lagi bukti yang kuat selain sumpah *li'an*. Dalam tingkatan *dilalah* perkara ini berada pada tingkatan *dilalah ibarah* sebab apa yang sudah disebutkan dalam lafadz tersebut secara langsung dapat dipahami makna dan maksudnya. *Kedua, metode Maslahah Mursalah.* Secara teknis, pelaksanaan sumpah *li'an* yang dilakukan di depan persidangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hukum Islam belum dijelaskan terkait hal tersebut. Oleh karena itu demi kemaslahatan

masyarakat bersama, pelaksanaan sumpah *li'an* di depan persidangan, dapat memberikan pelayanan bagi mereka yang berkepentingan maupun mengenai pentingnya pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan, hal ini ada beberapa saran guna memberikan masukan untuk kedepannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memberikan ketersediaanya dalam pelaksanaan wawancara. Terutama kepada hakim yang telah menjadi narasumber bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya, sehingga mahasiwa dapat menerima ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya.
2. Bagi Masyarakat

Perlunya kesadaran hukum yang tinggi bagi masyarakat terkait dengan berbagai masalah hukum. Sehingga tidak semena-mena menilai buruk terhadap seseorang. Sebab setiap orang membutuhkan ruang untuk beradaptasi dengan masyarakat dan membutuhkan perlindungan hukum dari negara.

### 3. Bagi peneliti

Dengan berakhirnya penelitian ini diharapkan mampu mendalami terkait masalah kedudukan anak *li'an* baik dalam segi hukum maupun segi lainnya, karena pada dasarnya masih banyak yang dapat diteliti dalam masalah *li'an* ini jika ditinjau dari beberapa objek penelitian yang lainnya



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

#### *Al-Qur'ân al- Karîm*

Abidin, Ibnu Mas'ud. Zaenal. *Fiqih Madzab Syafi'*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)

As-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th)

As-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, th

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2013)

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qura'an Terjemah dan Tajwid*, (Bogor: Sygma Exagrafika. 2007)

Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2015)

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana. 2011)

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 1997)

Sabiq. Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pene Pundi Aksara, 2006)

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985)

Syafi'i. Imam. *Al Umm*, Jilid 4, Terj. Ismail Yakub, (Jakarta Selatan: CV Faizan, 1985)

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah Muhammad Yasir, Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Zahrah , Muhammad Abu. *Imam Syafi'i*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007)

Zuhriah , Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014)

Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011)

### **Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

Pasal 99 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Syarat Pengangkatan Hakim.

### **Skripsi dan Jurnal**

Abdillah, Kudrat. *Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial, Jurnal Raniry*, (1. April,2016)

Adzliyah, Masning Fatimatul. *Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Li'an Sebagai Peneguhan Atas Pengingkaran Sahnya Anak Dalam KHI, Skripsi*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel. 2015)

Asadurrohman M. *Metodologi Istinbath Hukum, Skripsi*, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung. 2019)

Asnawi , Habib Shulton,. *Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Jurnal Konstitus*, (2 Juni, 2013)

Asruri, Ubaidillah,. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris, Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo. 2018)

Cahyono, E. *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Huku, Skripsi*, (Malang: UIN Malang. 2012)

- Faizin,. *Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an. Jurnal Islamika*, (1, 2014)
- Has , Abd Wafi. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Episteme*, (1 Juni, 2013)
- Ishak. *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hakim*, 3 (Agustus, 2017)
- Kuswanto. *Status Anak yang Lahir Setelah Istri di Talak Akibat Pengingkaran Menurut Syafi'I, Skripsi*, (Surabaya:UINSA,2015)
- Ulfiati, Nur Shofia. *Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Percerian, Skripsi*, (Malang: UIN Maliki. 2009)
- Ulya, Fina Wafdatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyangkalan Status Anak Li'an (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)*, *Skripsi*, (Semarang: UIN Semarang, 2016)
- Sabighoh, UN. " *Tinjauan Umum tentang Nasab*," *Jurnal Ahkam*, 2 (Juli. 2012)
- Sandimula, NS. *Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah*, [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id). diakses tanggal 21 Oktober 2019)
- Suryani. *Li'an dalam Perspektif Yuridis, Psikologis dan Ekonomis*, *El-Afkar*, II (Desember. 2016)
- Savara. *Hukum Asal Anak Zina Menurut Hukum Perkawinan Islam berdasarkan Hasil Tes DNA ( Studi Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2009/PA.JS)*, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia. 2009)
- Wulandari, Riri. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan. 2018)

### Web

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi perkara nomor 5608/Pdt.G/2014, [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id). diakses 3 Februari 2020.

[Http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profilintitisi/2018-10-30-08-06-30](http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profilintitisi/2018-10-30-08-06-30) diakses 3 Februari 2020.

## LAMPIRAN



*Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Banyuwang, bapak Nabbani*



*Wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, bapak Bisri Mustaqim*



*Wawancara bersama Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bapak Subandi*

**PUTUSAN**

Nomor 5608/Pdt.G/2014/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

LUKMAN HAKIM bin ASMUNI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (anggota POLRI), tempat tinggal di Dusun Petahunan RT. 04 RW. 03, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H., Eko Sutrisno, S.H., Imam Buchori, S.H. dan Moch. Iqbal, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Soetomo No. 1 (Mutiara Blambangan), Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014, sebagai Pemohon/Tergugat rekonpensi ;

Melawan

INGANAHAH, S.Pd., M.M. binti SAMINTO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MTSN Sidorejo-Purwoharjo), tempat tinggal di Dusun Glowong, RT. 02 RW. 01, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvika Aries Triana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Grogol Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2015, sebagai

Termohon/Penggugat rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 5608/Pdt.G/2014/PA.Bwi tanggal 13 Oktober 2014 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 510/37/VII/2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Dusun Glowong RT.02 RW.01 Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, karena kepentingan dinas Pemohon pindah tugas ke Gianyar - Bali dan tinggal di Gianyar selama kurang lebih 4 tahun, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wringinagung. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon dipindahtugaskan ke Jember, Termohon tidak ikut mendampingi Pemohon dan memilih untuk tinggal di kediaman orang tua Termohon di Dusun Glowong RT.02 RW.01 Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal ini disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Setelah kejadian tersebut, sejak tahun 2010 semenjak Pemohon tinggal di Jember Pemohon dan Termohon sudah tidak

pernah tinggal satu atap dan tidak seperti layaknya suami isteri;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan/anak, namun pada tahun 2013 Pemohon mendengar bahwa Termohon melahirkan anak laki-laki yang jelas bukan anak Pemohon kerana mulai tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan pisah ranjang serta pisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun dikarenakan Termohon tidak dapat menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan dengan berselingkuh hingga hamil dengan laki-laki lain menyebabkan mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselamatkan;
6. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dalam satu ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai di atas maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lukman Hakim bin Asmuni) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Inganah,S.Pd.,M.M. binti Saminto) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

#### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang dipilih sendiri oleh para pihak yang bernama Miftahul Jannah, S.HI akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 09 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon isteri sah Lukman Hakim yang menikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Juli 2006;
2. Bahwa adapun kehidupan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena tuntutan pekerjaan, Termohon sebagai PNS Guru yang bekerja di MTs Negeri Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Pemohon seorang anggota POLRI yang harus dinas di Polres Gianyar Bali, meskipun pada awal perjanjian antara kedua belah pihak keluarga bahwa setelah menikah Pemohon berjanji dan bersedia mengurus ke Banyuwangi agar bisa berkumpul menjadi satu keluarga utuh. Selanjutnya pada awal tahun 2008 Pemohon dan Termohon membuat rumah di atas tanah milik orang tua Termohon yang terletak di Jalan raya Genteng, Dusun Glowong RT. 02 RW 01, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang sampai hari ini Termohon menempatnya dan bersebelahan dengan rumah orang tua Termohon. Seiring berjalannya waktu ternyata tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon mutasi ke Polres Jember pada tahun 2010 yang pada saat itu beberapa bulan kemudian ada informasi terkait dengan Pemohon yang sudah bertempat tinggal di Jember;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Pemohon dan Termohon dipertemukan

lagi oleh pimpinan di Polres Jember yang pada waktu itu Pemohon masih kos di belakang terminal Tawangalun Jember, kemudian tepatnya pada bulan Februari 2011 atas saran pimpinan (Kabupaten Rambipuji) maka Pemohon

4. dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dan menempati sebuah rumah kontrakan yang terletak di Gang AA No. 16 Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember meskipun saat itu Termohon harus bolak balik Jember Banyuwangi karena tuntutan profesi dengan mengatur jadwal antara pekerjaan dan kewajiban sebagai isteri, maka Termohon setiap jum'at siang sampai dengan minggu selalu berada di rumah kontrakan tersebut dan baru Senin pagi pukul 04.00 kembali lagi ke rumah di Banyuwangi karena harus kembali dinas begitu terus dilakukan sampai tahun 2013, dan setiap liburan sekolah Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jember;
5. Bahwa benar selama 6 tahun pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meskipun usaha medis maupun non medis telah diupayakan, kemudian baru pada tahun 2012 dinyatakan positif hamil hingga 10 Mei 2013 akhirnya Pemohon dan Termohon memiliki anak pertama yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah;
6. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon terkait perselingkuhan yang dituduhkan oleh Pemohon karena tidak ada bukti dan dasar yang kuat sebagai alasan atas tuduhan tersebut, Termohon hanya berhubungan dengan Termohon selaku suami Termohon. Adapun alasan pemicu ketidak harmonisan tersebut karena berlatar belakang sebagai berikut:
  - 6.1. Sebagai suami, Pemohon merupakan type orang yang kurang bertanggung jawab hal ini dibuktikan dengan pemberian nafkah (belanja) yang tidak proporsional untuk ukuran pegawai yang besarnya antara 200 s.d 300 ribu tiap bulan dan itu saja diberikan mulai tahun 2011 selama pernikahan tahun 2006;
  - 6.2. Indikasi ada pihak lain yang melatarbelakanginya hal ini dibuktikan dengan:
    - 1) Termohon pernah menemukan bukti slip dari ATM BCA atas nama Gea Erlita dengan nomor rekening 7560169429 dan perempuan

- tersebut tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan Pemohon;
- 2) Termohon menemukan SMS yang berisi pertanyaan mesra dari seorang wanita yang secara tidak sengaja dibaca pada waktu HP Pemohon tertinggal dirumah yang juga sebagai penguat ternyata secara jelas tertera ada 3 nomor HP atas nama wanita tersebut yakni Yana dengan nomor 081335888933, (031) 3062122, (031) 3113222, kemudian Termohon juga sempat bertemu langsung dan menanyakan kepada yang bersangkutan terkait kedekatannya dengan Pemohon dan telah diakuinya;
  - 3) Pemohon adalah orang yang mempunyai hobi berjudi baik sabung ayam maupun membeli togel sehingga sering dengan alasan tersebut Pemohon untuk diberi pinjaman uang yang cukup besar dari Termohon dan jika tidak diberi Pemohon selalu marah kepada Termohon;
  - 4) Bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu karena tidak ada keterbukaan masalah keuangan Pemohon, hal ini dibuktikan dengan Pemohon yang selalu kompen setiap tahun di BRI yang jumlah nominalnya besar tanpa diketahui Termohon untuk kepentingan apa;
  - 5) Maka dengan dasar dan alasan tersebut bila terjadi perceraian maka kepada Pengadilan Agama Banyuwangi mengabulkan beberapa tuntutan yang menjadi hak Termohon antara lain:
    - a. Nafkah lahir (belanja) terhutang mulai tahun 2013 s.d. 2015  
(selama 30 bulan) Rp. 4.000.000 x 30 bulan = Rp.120.000.000
    - b. Pedot Tresno (Mut'ah) = Rp. 10.000.000
    - c. Nafkah setelah 3 bulan cerai (iddah) = Rp. 12.000.000

**Jumlah** = Rp. 142.000.000

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonannya, selanjutnya menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Termohon kecuali terhadap segala hal ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui beberapa hal yang tertuang dalam permohonan cerai Pemohon poin 1 dan 2;
3. Bahwa memang benar Pemohon dan Termohon membangun sebuah rumah di atas tanah milik orang tua Termohon, pada saat membangun rumah tersebut Pemohon menyumbang sejumlah uang yang nominalnya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun dengan nominal sejumlah tersebut Termohon bilang kepada Pemohon dengan rasa yang tidak hormat kepada Pemohon sebagai suami dengan ucapan “*dengan uang Rp. 30.000.000,- rumah tidak akan jadi* ”, namun Pemohon tetap sabar dengan sikap dan perkataan Termohon tersebut, selanjutnya dalam tahap proses pembangunan rumah, batu bata dan kayu dicukupi oleh Pemohon, hingga sekitar tahun 2009 rumah tersebut selesai dibangun;  
Bahwa rumah sebagaimana dimaksud di atas pernah disewakan oleh Termohon selama 2 (dua) tahun, namun uangnya dinikmati sendiri oleh Termohon, Pemohon juga enggan untuk menanyakan hal tersebut, nominal sewapun Pemohon tidak pernah menanyakan, intinya Pemohon ingin bertanggung jawab semampunya sebagai seorang suami;
4. Perlu Pemohon pertegas kembali bahwa perbuatan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain/selingkuhan menimbulkan adanya pertengkaran dan percekocokan sehingga menyebabkan munculnya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak Pemohon dinas di Bali, selanjutnya pada tahun 2010 Pemohon dipindahtugaskan di Jember, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa memang benar kadang Termohon sering berkunjung ke Jember untuk menemui Pemohon, namun setiap Termohon datang ke Jember, Pemohon selalu menghindar, untuk tidurpun bila tidak ada piket malam Pemohon sering numpang di tempat teman karena memang sudah tidak mau lagi

membina rumah tangga dengan Termohon, seorang laki-laki jika dihianati oleh seorang isteri (apalagi Pemohon seorang polisi) Pemohon sudah tidak mau lagi untuk berhubungan dengan Termohon;

6. Bahwa tentang kabar kehamilan Termohon, diketahui oleh Pemohon pada saat usia kehamilan menginjak 7 bulan, Pemohon juga tahunya hal tersebut dari isterinya teman Pemohon yang kebetulan ikut arisan bersama dengan Termohon, Pemohon juga kaget dengan kabar tersebut, dan sangat meyakini bahwa anak tersebut bukan buah hati dari hubungan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa sejak menikahi Termohon, Pemohon selalu menafkahi Termohon, meskipun ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap malakukan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi Termohon secara lahiriah yang nominalnya lebih dari yang disebutkan oleh Termohon/ dirasa cukup oleh Pemohon karena Termohon juga bekerja;
8. Bahwa indikasi adanya pihak ketiga yang seolah-olah menuduh bahwa Pemohon selingkuh sebagaimana disebutkan dalam poin 5 dan 2 dalam jawaban Termohon adalah suatu bentuk kecemburuan Termohon saja karena:
  - 8.1. Slip transfer ATM BCA atas nama Gea Erlita adalah pembayaran hutang Pemohon yang dibayar kepada yang bersangkutan dengan cara dicicil sejumlah/total pembayaran sebesar Rp. 2.800.000,- adapun slip transfer disimpan guna sebagai bukti jika sewaktu-waktu yang bersangkutan menanyakan bukti transfer tersebut;
  - 8.2. Temuan SMS atas nama Yana, kata-kata di dalam SMS tersebut bukanlah kata-kata mesra seperti yang didalilkan oleh Termohon, namun SMS biasa layaknya teman;
  - 8.3. Bahwa tuduhan Pemohon yang suka judi, adalah tuduhan yang mengada-ada, dan mohon beban pembuktian dibebankan kepada Termohon;
  - 8.4. Bahwa benar Pemohon pernah malakukan kompen di BRI, namun hanya satu kali, itupun untuk biaya orang tua Pemohon naik haji, bukan untuk lainnya;

9. Bahwa tuntutan Termohon meminta nafkah terhutang yang nominalnya sebesar Rp. 120.000.000,- adalah hal yang tak masuk akal, Pemohon selalu menafkahi Termohon setiap bulan dengan nominal yang dirasa sudah cukup untuk biaya hidup Termohon setiap bulan dan tentunya diukur oleh kemampuan Pemohon/gaji Pemohon, sedangkan Termohon dalam jawabannya meminta nafkah Rp. 4.000.000,-perbulan, gaji Pemohon saja besarnya tidak sampai nominal tersebut, dengan demikian mantapkan niat Pemohon untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon karena sudah terlihat jelas bahwa Termohon adalah isteri yang kurang tepat untuk Pemohon;
10. Bahwa terkait uang tuntutan pedot tresno dan nafkah 3 bulan setelah bercerai oleh Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkannya dengan tidak adanya tuntutan gono-gini didalam permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon sudah mengikhlaskan untuk memberikan harta gono-gini tersebut sebagai ganti uang pedot trisno (mut'ah) dan nafkah iddah, namun apabila Termohon tetap menuntut uang pedot tresno dan nafkah 3 bulan setelah cerai (nafkah iddah) maka bukan tidak mungkin Pemohon akan mengajukan gugatan gono-gini setelah proses sidang permohonan cerai talak ini selesai;
11. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 06 Juli 2015 sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pertamanya dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali terhadap segala hal yang secara jelas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon telah mengakui beberapa hal yang tertuang dalam permohonan cerai Pemohon pada poin 1 dan 2;

3. Bahwa benar Pemohon telah menyumbang uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2008 untuk pembangunan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, selanjutnya dibenarkan pula bahwa uang sejumlah tersebut di atas tidak akan cukup untuk membangun sebuah rumah, apalagi jika rumah tersebut dibangun dengan ukuran yang besar, namun tidak dibenarkan jika Termohon menyampaikannya dengan rasa tidak hormat, karena selama ini Termohon selalu menghormati dan menghargai apapun yang diberikan Pemohon kepada Termohon, selain itu tidak benar dalam tahap pembangunan rumah tersebut, batu bata dan kayu dicukupi oleh Pemohon karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon membeli sendiri batu bata kepada orang tua Pemohon yang kebetulan mempunyai usaha produksi batu bata, dan yang perlu diketahui juga bahwa modal usaha batu bata orang tua Pemohon tersebut didapat dari meminjam uang kepada Termohon. Demikian juga dengan kayu, Termohon membeli sendiri dari pakde Pemohon, Termohon masih ingat betul bahwa pembelian kayu tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, pertama kali kayu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diawal-awal Pemohon dan Termohon menikah, dan kedua kalinya dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);  
Bahwa benar Termohon telah menyewakan rumah tersebut selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pertahun, uang hasil menyewakan rumah tersebut dipergunakan untuk pasang listrik/PLN dan untuk melunasi kekurangan pintu harmonica, jadi tidak benar jika uang hasil menyewakan rumah tersebut dinikmati sendiri oleh Termohon, karena sampai dengan hari ini Termohon juga masih membayar hutang untuk biaya pembangunan rumah tersebut;
4. Bahwa tidak benar perbuatan Termohon yang mempunyai Pria Idaman Lain, hal ini sudah pernah ditanggapi oleh Termohon dalam jawaban pertama Termohon sehingga tidak perlu Termohon tanggapi kembali, selanjutnya tidak benar jika pada tahun 2010 (pada saat Pemohon dipindah tugaskan ke Jember) antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, karena

fakta yang sebenarnya adalah antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi yang sangat baik, hal ini dibuktikan sendiri dengan pengakuan Pemohon pada poin ke 5 dalam repliknya yang menyatakan memang benar Termohon kadang sering berkunjung ke Jember untuk menemui Pemohon. Adapun pengakuan adalah merupakan sebuah pembuktian yang tidak terbantahkan;

5. Bahwa dalam hal ini dalil-dalil permohonan Pemohon dan replik Pemohon tidak saling bersesuaian. Hal ini dibuktikan dalam permohonan Pemohon poin ke 2 dan ke 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 2010 Pemohon dipindah tugaskan ke Jember, Termohon tidak ikut mendampingi Pemohon dan memilih untuk tinggal dikediaman orang tua Termohon di Dusun Glowong RT.02 RW.01, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, (pada poin 2) dan menyatakan bahwa sejak tahun 2010 semenjak Pemohon tinggal di Jember, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu atap dan tidak seperti layaknya sebagai suami isteri (pada poin 3) sedangkan dalam replik Pemohon poin ke 5 menyatakan bahwa memang benar Termohon kadang sering berkunjung ke Jember untuk menemui Pemohon, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya tidak benar jika Pemohon sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Termohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah setiap kali Termohon mengunjungi Pemohon dirumah sewanya di Jember, Pemohon selalu minta dipijitin setelah pulang kerja dan selalu minta untuk berhubungan suami isteri terlebih dahulu sebelum berangkat dinas, bahwa Termohon masih ingat terakhir kali berhubungan suami isteri dengan Pemohon yaitu pada bulan Maret tahun 2013 pada saat Termohon hamil 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa tidak benar tentang kabar kehamilan Termohon diketahui oleh Pemohon pada saat usia kehamilan menginjak 7 (tujuh) bulan, karena fakta yang sebenarnya adalah semenjak awal kehamilan Termohon sudah

menyampaikan kepada Pemohon, bahkan Termohon juga menunjukkan hasil USG dari pihak kedokteran yang menyatakan Termohon positif hamil;

7. Bahwa tidak benar sejak menikah dengan Termohon, Pemohon selalu menafkahi Termohon meskipun ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu menafkahi Termohon secara lahiriah, karena fakta yang sebenarnya adalah selama pernikahan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, dan baru memberi nafkah tahun 2011 itupun hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan inipun hanya diberikan sampai tahun 2012 selebihnya tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Bahwa selanjutnya meskipun Termohon sudah bekerja, sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah yang sesuai dengan standar gaji Pemohon, bukan karena Termohon sudah bekerja sehingga Pemohon memberikan nafkah sesuka hati Pemohon, mungkin dirasa sudah cukup oleh Pemohon tapi tidak untuk Termohon dengan kondisi yang harus bolak balik Banyuwangi - Jember karena tuntutan profesi, belum lagi untuk biaya makan, biaya sewa rumah dan lain-lain;
8. Bahwa tidak benar jika indikasi adanya pihak ketiga yang seolah-olah menuduh bahwa Pemohon selingkuh adalah suatu bentuk kecemburuan Termohon saja, karena fakta yang sebenarnya adalah :
  - 8.1. Tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada Gea Erlita, selanjutnya apabila memang benar slip transfer tersebut disimpan guna sebagai bukti jika sewaktu-waktu yang bersangkutan menanyakan bukti transfer tersebut, kenapa pada waktu Termohon menemukan slip tersebut, Pemohon langsung membuangnya seakan-akan Pemohon takut ketahuan;
  - 8.2. Termohon sudah bertemu dengan perempuan yang bernama Yana dan dalam pertemuannya tersebut Termohon menanyakan langsung terkait kedekatan Yana dengan Pemohon, dan Yana pun mengakuinya bahwa

dirinya sedang dekat dengan Pemohon;

- 8.3. Pemohon sms kepada Termohon bahwa dirinya sedang main sabung ayam, dan sms tersebut dikirim pada tanggal 17-07-2011 pukul 17.58 WIB, selanjutnya bukti sms tersebut merupakan pengakuan Pemohon bahwa benar dirinya sedang main sabung ayam, dan pengakuan adalah merupakan pembuktian yang tidak terbantahkan;
- 8.4. Kompen BRI tidak hanya dilakukan satu kali oleh Pemohon selama bertugas di Jember, tetapi kompen tersebut dilakukan sebanyak 3 kali mulai tahun 2011, namun hanya di acc sebanyak 2 (dua) kali, Termohon tahu pasti tentang pengajuan kompen itu karena setiap kali pengajuan Termohon selalu diajak hadir ke Polsek/Polres untuk pengajuan, tapi Termohon tidak tahu menahu untuk apa uang hasil kompen tersebut, pada tahun 2011 Pemohon mengajukan kompen BRI dengan alasan untuk membeli sepeda motor dan di acc oleh Polsek. Selanjutnya alasan Pemohon mengajukan kompen BRI tahun 2012 untuk menaikkan haji orang tuanya adalah tidak benar karena pada waktu Pemohon diminta menghadirkan orang tua Pemohon untuk klarifikasi tentang kebenaran pemberangkatan hajinya tersebut, Pemohon tidak menghadirkan orang tuanya dan Pemohon sendiri tidak berani hadir sehingga Polsek tidak mengabulkan kompen BRI tersebut, selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon mengajukan kompen lagi dan di acc oleh Polres Jember, dengan alasan untuk membangun rumah, padahal pada waktu itu rumah Pemohon dan Termohon sudah selesai dibangun pada tahun 2006, dan selanjutnya Termohon tidak tahu menahu dipergunakan untuk apa uang hasil kompen BRI tersebut;
9. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan didalam acara pembuktian;

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam jawaban pertama Termohon telah disampaikan mengenai

tuntutan Termohon kepada Pemohon, karena Termohon pada waktu itu tidak mengetahui bahwa tuntutan-tuntutan tersebut masuk dalam rekonsensi, untuk itu dengan ini Termohon mengajukan gugatan rekonsensi kembali yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. Bahwa dalam Bab rekonsensi ini Pemohon asal mohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat rekonsensi ;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonsensi tidak pernah menginginkan adanya perceraian namun karena Tergugat rekonsensi bersi keras untuk mengakhiri hubungan rumah tangga ini dan telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan ini Penggugat rekonsensi menuntut hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh suami dengan rincian sebagai berikut :
 

- Nafkah mut'ah/pedot tresno	Rp. 10.000.000,-
- Nafkah Iddah (3 bulan setelah cerai)	Rp. 12.000.000,-
Jumlah keseluruhan nafkah yang diminta	Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
4. Mengingat sejak berpisah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat rekonsensi meminta nafkah madiyah yang tiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga nafkah madiyah Penggugat rekonsensi meminta Rp. 4.000.000 x 30 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan dalam perkara ini maka mohon hak-hak Penggugat rekonsensi dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat rekonsensi pada saat akan mengucapkan ikrar talak;
6. Bahwa selanjutnya dengan ini Penggugat rekonsensi menanggapi replik Tergugat rekonsensi pada poin 9 yang sebenarnya masuk dalam gugatan rekonsensi, bahwa tuntutan Penggugat meminta uang nafkah madiyah/ nafkah lampau yang nominalnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua

puluh juta rupiah) adalah hal yang sangat masuk akal karena faktanya adalah Tergugat rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2015, dan selanjutnya mengenai gaji Tergugat yang katanya tidak sampai Rp. 4.000.000,- adalah tidak benar karena posisi Tergugat rekonsensi sekarang adalah menjabat sebagai seorang Brigadir Kepala, dan gaji pokoknya mencapai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah, belum ditambah lagi dengan adanya tunjangan kinerja, gaji ketiga belas dan tunjangan Babin Kamtibmas yang nominalnya lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan yang meminta nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang besarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya mengenai gugatan gono gini dan kedua nafkah (mut'ah dan iddah) adalah dua hal yang berbeda, gugatan gono gini adalah gugatan harta bersama dan nafkah mut'ah dan iddah adalah nafkah yang menjadi hak Penggugat rekonsensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suami. Dengan demikian Penggugat rekonsensi menyatakan siap menerima gugatan gono gini dari Tergugat rekonsensi, setelah perkara ini selesai karena pada pokoknya Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan rekonsensinya;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,-
- Nafkah Iddah Rp. 4.000.000 x 3 bulan Rp. 12.000.000,-

----- +

Jumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika pada saat akan mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 510/37/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan atas nama Lukman Hakim bin Asmuni tertanggal 13 Januari 2015 yang siap menanggung resiko akibat perceraian ini (bukti P.2);
3. Foto Pemohon di ruang Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Dr. Soetomo, bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon tidak berkeberatan;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Khairul Anam bin H. Djakup, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Krajan RT.04 RW.04 Desa Rowotamtu, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri kurang lebih 5 tahun yang lalu;
  - bahwa selama 1 tahun dari tahun 2010 sampai 2011 Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Kaliwining, Jember namun setiap harinya Pemohon selalu menginap di rumah saksi;
  - bahwa seminggu sekali kadang-kadang Termohon datang dan tinggal di rumah kontrakan tersebut, bahkan Termohon pernah datang ke rumah kontrakan bersama laki-laki lain ;
  - bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon mengapa tidak pernah hidup bersama Termohon, dijawab Pemohon kalau sedang ada masalah dengan Termohon ;
  - bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pemohon tinggal bersama saksi di Desa Rowotantu lalu Pemohon pindah dan tinggal di rumah dinas di Polsek Rambipuji;
  
2. Harto bin H. Boimen, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Dusun Petahunan RT.08 RW.01 Desa Jajag, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2006 dan setelah menikah Pemohon tinggal di Gianyar, Bali sedangkan Termohon tetap di Banyuwangi, namun Pemohon masih sering pulang ke Banyuwangi ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - bahwa karena ada masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah 2 kali *bangun nikah*, saksi ikut hadir dan menyaksikan ;

- bahwa saksi pernah 2 kali ke Bali mengunjungi Pemohon yang waktu itu sudah tidak hidup bersama Termohon lagi;
  - bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
3. Muhamad Nanang Asrofi bin Asmuni, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, beralamat di Dusun Petahunan RT.07 RW.03 Desa Jajag, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah tinggal bersama selama 1 minggu di rumah orangtua Termohon di Glowong, Wreinginagung-Gambiran;
  - bahwa setelah itu Pemohon pergi bertugas di Gianyar, Bali sedangkan Termohon tetap di Banyuwangi;
  - bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - bahwa pada tahun 2009 Pemohon pindah tugas ke Jember dan kontrak rumah;
  - bahwa satu minggu sekali Termohon datang ke rumah kontrakan di Jember namun ketika Termohon datang Pemohon menghindar dan tidur di rumah temannya di Rowotantu;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon berada di Gianyar;
  - bahwa alasan Pemohon mau menceraikan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sudah lama tidak pernah berkumpul, ternyata Termohon mempunyai anak;
  - bahwa saksi pernah mengantarkan Pemohon untuk melakukan test DNA di Surabaya namun Termohon tidak datang;
  - bahwa sudah 3 tahun lebih Termohon tidak pernah datang ke rumah orangtua Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (untuk isteri) Nomor 510/37/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Juli 2006 (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3510070204150006 dengan Kepala Keluarga atas nama Lukman Hakim yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 06 April 2015 (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyraf Rayhan Ubaydillah, lahir tanggal 10 Mei 2013 NIK. 3510071005130002 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 April 2015 (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Mts.13.07/KP.01.1/200/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Sidorejo tertanggal 18 Mei 2015 (bukti T.4);
5. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Gol. III MTsN Sidorejo Kabupaten Banyuwangi bulan Juli 2015 atas nama Inganah, S.Pd (bukti T.5);
6. Fotokopi Slip Rincian Gaji bulan Agustus 2015 atas nama Inganah, S.Pd, (bukti T.6);

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon, Pemohon merasa keberatan terhadap bukti T.2 dan T.3 karena tidak benar anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah adalah anak Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut permohonan Cerai Talak dengan alasan perselingkuhan dan pengingkaran anak, sedangkan Termohon dalam jawabannya membantah dan menerangkan bahwa Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain dan anak yang dilahirkannya bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah adalah hasil hubungan antara Pemohon dan Termohon, maka kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan tes DNA guna mengetahui apakah anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon atau bukan ;

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, kemudian Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan Surat Pengantar kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan tes DNA tersebut dengan surat nomor W.13-A.3/3812/HK.03.5/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, tes DNA akan dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, Pemohon disertai dengan saksi III hadir di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya sedangkan Termohon tidak hadir dengan alasan karena pada waktu itu ada tugas dinas mendadak mengikuti Bimtek, sehingga Tes DNA tidak jadi dilaksanakan;

Bahwa oleh karena tes DNA tidak jadi dilaksanakan ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya menuduh Termohon berzina dan tidak mengakui anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah sebagai anaknya dan siap untuk mengucapkan sumpah li'an, demikian pula Termohon juga tetap pada pendiriannya menolak tuduhan Pemohon yang menyatakan dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain dan anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah adalah anak kandung Pemohon, serta bersedia untuk mengucapkan sumpah nukul (sumpah balik);

Bahwa Majelis hakim telah membacakan Putusan Sela nomor 5608/Pdt.G/2015/PA.Bwi dan mengalihkan proses perkara ini dari permohonan cerai talak menjadi perkara li'an dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon melakukan sumpah li'an (mula'annah) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang redaksinya sebagaimana telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mengakui anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah sebagai anaknya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada pendiriannya bahwa Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dan anak yang dilahirkan Termohon yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah adalah anak Pemohon, serta tetap pada tuntutan mengenai mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah madiyah, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya

telah dikutip dalam Berita Acara Sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Miftahul Janah, S.HI., dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2015 akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 510/37/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1 dan T.1) oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (anggota Polri) telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim selama 6 (enam) bulan untuk meminta surat izin dari atasannya namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Pemohon belum mendapatkan surat dimaksud oleh karenanya perkara ini tetap dilanjutkan tanpa menunggu surat izin atasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya surat izin dari atasan Pemohon kemudian Pemohon membuat Surat Pernyataan siap menanggung resiko sebagai

akibat tidak dikeluarkannya surat izin dari atasan sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan dari pejabat atasannya Kepala MTsN Sidorejo sebagaimana bukti T.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, lalu sejak tahun 2010 semenjak Pemohon tinggal di Jember Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu atap dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri, namun pada tahun 2013 Pemohon mendengar bahwa Termohon melahirkan anak laki-laki yang jelas bukan anak Pemohon kerana mulai tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan pisah ranjang serta pisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan badan di rumah kontrakan di Jember, dan terakhir berhubungan ketika Termohon hamil 7 bulan, dan anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah, lahir tanggal 10 Mei 2013 adalah anak Pemohon dan Termohon. Dan yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Gea Erlita dan Yana, Pemohon juga sering berjudi sabung ayam, judi togel, selain itu ketidakharmonisan rumah tangga juga disebabkan tidak adanya keterbukaan masalah keuangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah alasan-alasan permohonan Pemohon terutama mengenai tuduhan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain sampai melahirkan anak yang diberi nama Asyraf Rayhan Ubaydillah maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan 4 orang saksi yang melihat ketika Termohon melakukan hubungan

layaknya suami isteri dengan laki-laki yang dituduhkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi namun saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang mengetahui langsung adanya perselingkuhan antara Termohon dengan seorang laki-laki. Ketiga saksi Pemohon tersebut hanya mengetahui perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 4 tahun dan sama sekali tidak mengetahui adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, oleh karenanya majelis hakim menolak keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi karena menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain sampai Termohon melahirkan anak, Pemohon tetap berkeyakinan sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan suami isteri dan tetap menuduh Termohon telah berbuat zina dengan orang lain dan Pemohon tidak mau mengakui anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah sebagai anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Pemohon tersebut, Termohon tetap pada pendiriannya dan berkeyakinan tidak pernah berselingkuh (berzina) dengan laki-laki lain karena selama Pemohon bertugas di Jember sejak tahun 2010 Termohon sering datang ke rumah kontrakan dan berhubungan suami isteri dengan Pemohon hingga hamil dan lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Asyraf Rayhan Ubaydillah, lahir tanggal 10 Mei 2013 yang dikuatkan dengan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga dan T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap pengingkaran Pemohon terhadap anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah maka untuk membuktikan apakah anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon atau anak hasil selingkuhan Termohon dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan tes DNA yang ditindaklanjuti dengan surat dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi nomor W.13.A3/3812/Hk.03.5/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, namun setelah diberi waktu secukupnya tes DNA tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak bisa datang dengan alasan sedang

mengikuti Bimtek dari tempat kerjanya, meskipun Pemohon telah datang di rumah sakit yang telah disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon yang menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Asyraf Rayhan Ubaydillah, demikian pula bantahan Termohon yang menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan perselingkuhan dan anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah adalah anak sah Pemohon dan Termohon terlebih dahulu telah diusahakan dengan melalui jalan tes DNA yang diharapkan bisa memberikan jawaban mengenai status anak tersebut, apakah anak Pemohon atau bukan namun ternyata tes DNA tersebut tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan Pemohon terhadap Termohon tidak diketemukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR selain bukti sumpah, maka pembuktiannya harus dilakukan dengan sumpah dengan mengacu kepada Al Qur'an surat An Nur Ayat 4, 6 dan 7 serta Pasal 87 dan 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya perlu menolak tuntutan primer permohonan Pemohon dan akan mempertimbangkan tuntutan subsider Pemohon dengan mengalihkan perkara permohonan cerai talak menjadi perkara li'an dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengucapkan sumpah li'an sebagaimana Putusan Sela nomor 5608/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya saling bersumpah antara Pemohon dan Termohon secara langsung dan berkesinambungan dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Nopember 2015 maka telah terpenuhilah prosedur li'an dimana keduanya bermula'annah satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengabulkan tuntutan subsider Pemohon dengan menjatuhkan talak ba'in kubra dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya talak ba'in kubra dari Pemohon terhadap Termohon dengan sebab li'an, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus untuk selama-lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya sumpah li'an antara Pemohon dan Termohon maka anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah, lahir tanggal 10 Mei 2013 hanya dinasabkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya sedangkan Pemohon tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dinasabkannya anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah kepada Termohon selaku ibu kandungnya, maka Kartu Keluarga dengan Nomor. 3510070204150006 dengan Kepala Keluarga atas nama Lukman Hakim yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 06 April 2015 (bukti T.2) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyraf Rayhan Ubaydillah, lahir tanggal 10 Mei 2013 NIK. 3510071005130002 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 April 2015 (bukti. T3) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sepanjang tidak relevan dengan apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini sebutan Termohon Konpensasi menjadi Penggugat Rekonsensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Penggugat. Sedangkan Pemohon Konpensasi menjadi Tergugat Rekonsensi

yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Tergugat. Penyebutan ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawabannya yaitu mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dialihkan menjadi perkara li'an, maka Penggugat dianggap nusuz dengan tidak menjaga kehormatannya dan bahkan telah berselingkuh dengan laki-laki sampai melahirkan seorang anak, oleh karenanya hak-hak Penggugat mengenai iddah dan nafkah madhiyah menjadi gugur karena nusuznya Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinannya secara li'an, putus selama-lamanya (ba'in kubra) akan tetapi Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang saling menyayangi selama 4 tahun meskipun pada akhirnya rumah tangga menjadi bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban memberikan uang mut'ah sebagai penghibur kepada bekas isteri yang telah diceraikannya sesuai dengan kemampuannya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pekerjaan Tergugat sebagai anggota POLRI berpangkat Brigadir Kepala dianggap pantas dan mampu untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **PRIMER :**

Menolak permohonan Pemohon;

#### **SUBSIDER :**

#### **Dalam Konpensi :**

1. Menjatuhkan talak ba'in kubra karena li'an dari Pemohon (Lukman Hakim bin Asmuni) terhadap Termohon (Inganah, S.Pd., M.M. binti Saminto);
2. Menetapkan anak yang bernama Asyraf Rayhan Ubaydillah, lahir pada tanggal 10 Mei 2013 hanya dinasabkan kepada Termohon selaku ibunya ;
3. Menyatakan Kartu Keluarga dengan Nomor 3510070204150006 tertanggal 06 April 2015 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyraf Rayhan Ubaydillah dengan NIK. 3510071005130002 tertanggal 27 April 2015 tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang mut'ah

sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin, tanggal 7 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hulailah, M.H dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi,S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat rekonpensi dan kuasa Termohon/Penggugat rekonpensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hulailah, M.H

Drs. Amroni, M.H.

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H.

Panitera Pengganti

Mohammad Arif Fauzi, S. HI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp510.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

---

J u m l a h Rp601.000,00

( enam ratus satu ribu rupiah)

## RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

**Nama** : Siti Mutmainah  
**Tempat & Tanggal Lahir** : Banyumas, 27 Februari 1998  
**Alamat Asal** : Karangreja, RT 003 RW 001, Cingebul,  
 Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah  
**Telepon & Hp** : 085320993308  
**Email** : [27298sm@gmail.com](mailto:27298sm@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

**2002-2004** : TK Pertiwi 01 Cingebul  
**2004-2010** : SD Negeri 04 Cingebul  
**2010-2013** : MTs Negeri Karangpucung, Cilacap  
**2013-2016** : MA Al-Azhar Citangkolo, Banjar  
**2016-Sekarang** : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

**2010-2016** : Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo  
 Banjar, Ciamis, Jawa Barat  
**2016-2017** : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
**2017-Sekarang** : PPP. Al-Hikmah Al-Fatimiyyah, Malang